

**ASPEK HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN  
KONDISI *FORCE MAJEURE* PADA SENGKETA  
HUTANG PIUTANG**

**(Studi Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**TASYA NURUL HUDA**

**NPM : 178400008**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

**ASPEK HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN  
KONDISI *FORCE MAJEURE* PADA SENGKETA  
HUTANG PIUTANG**

**(Studi Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.MDN)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area

**OLEH**

**TASYA NURUL HUDA**

**NPM : 178400008**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
MENENTUKAN KONDISI *FORCE MAJEURE* PADA  
SENGKETA HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Nomor  
176/Pdt.G/2019/PN.MDN)

Nama : TASYA NURUL HUDA

NPM : 178400008

Bidang : Keperdataan

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Muazzul, S.H, M.Hum

Dessy Agustina Harahap, S.H,M.H

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Rizkan Zuliyadi, S.H, M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2021

Tanggal Lulus : 10 Juni 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/21

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tasya Nurul Huda  
NPM : 178400008  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Bidang Keperdataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul “ASPEK HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KONDISI *FORCE MAJEURE* PADA SENGKETA HUTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 176/Pdt.G/2019/PN.MDN)” tidaklah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Juni 2021



**Tasya Nurul Huda**

**NPM : 178400008**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tasya Nurul Huda

NPM : 178400008

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Keperdataan

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas skripsi saya yang berjudul :

“ASPEK HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KONDISI *FORCE MAJEURE* PADA SENGKETA HUTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 176/PDT.G/2019/PN.MDN)”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

**Dibuat di Medan,**

**Pada Tanggal 10 Juni 2021**

**Yang Membuat Pernyataan**



**TASYA NURUL HUDA**

**178400008**

## ABSTRAK

### ASPEK HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KONDISI *FORCE MAJEURE* PADA SENGKETA HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.MDN)

TASYA NURUL HUDA

NPM : 178400008

### HUKUM KEPERDATAAN

Perjanjian hutang piutang itu sendiri bisa berupa perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Perjanjian hutang piutang berupa perjanjian dimana debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur dengan jaminan harta benda milik debitur yang sudah sah menurut hukum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang artinya adalah suatu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan Undang-Undang dan perundang-undangan dalam kaitannya dengan aspek hukum pertimbangan hakim dalam menentukan kondisi *force majeure* pada sengketa hutang piutang. Untuk mengolah data yang didapat selama proses penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil berkas kasus ke Pengadilan Negeri Medan, maka hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dalam putusan ini yaitu sengketa hutang piutang antara PT. Bank Perkreditan Rakyat sebagai Penggugat melawan Rama BR Saragih dan Jasmer Purba sebagai Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.170.000.000,- dengan menjamin harta bendanya berupa 3 buah Sertifikat Hak Milik tanah beserta bangunan di atasnya. Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan pembayaran hutangnya tersebut sesuai dengan perjanjian sehingga Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan wanprestasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Walaupun pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II memiliki alasan yaitu mengalami suatu keadaan memaksa atau *force majeure* yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya kewajibannya tersebut, namun bukan berarti dapat menghilangkan hutangnya atau kewajibannya dalam membayar hutang. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mengakui adanya kondisi *force majeure* namun tetap kewajiban Tergugat I dan Tergugat II harus dilaksanakan. Dengan adanya *force majeure* tersebut, hakim mengurangi tuntutan gugatan yang diajukan Penggugat karena masih adanya itikad baik, namun tetap dalam konteks bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan wanprestasi atau ingkar janji karena telah lalai dalam meaksanakan perjanjian.

**Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, *Force Majeure*, Hutang Piutang**

**ABSTRACT**  
**LEGAL ASPECTS OF JUDGES CONSIDERATION IN DETERMINING**  
**THE CONDITIONS OF FORCE MAJEURE IN DISPUTES**  
**DEBTS AND RECEIVABLES**  
**(Verdict Studies Number 176/Pdt.G/2019/PN.MDN)**

**TASYA NURUL HUDA**

**NPM : 178400008**

**CIVIL LAW**

*The accounts payable agreement itself can be in the form of a credit agreement between creditors and debtors. Accounts payable agreement is in the form of an agreement where the debtor borrows a sum of money from the creditor with a guarantee of the debtor's legally valid assets. This research is a normative study, which means it is a research conducted aimed at examining the application of the provisions of laws and regulations in relation to the legal aspects of judges' considerations in determining force majeure conditions in disputes of accounts payable. To process the data obtained during the research process in the form of library research and field research by taking case files to the Medan District Court, the results of this study use qualitative research. In this decision, namely the debt and credit dispute between PT. Bank Perkreditan Rakyat as Plaintiff against Rama BR Saragih and Jasmer Purba as Defendant I and Defendant II. Defendant I and Defendant II borrowed money from the Plaintiff in the amount of Rp. 170,000,000 by guaranteeing that their assets were in the form of 3 land ownership certificates and the buildings thereon. Defendant I and Defendant II did not pay the debt in accordance with the agreement so that Defendant I and Defendant II were declared in default by the Panel of Judges at the Medan District Court. Even though in reality Defendant I and Defendant II have a reason, namely experiencing a force majeure which causes the inability to fulfill their obligations, this does not mean that they can eliminate their debt or their obligation to pay debts. In his legal considerations, the judge acknowledged that there was a condition of force majeure, but the obligations of Defendant I and Defendant II had to be carried out. With this force majeure, the judge reduced the lawsuit filed by the Plaintiff due to good intentions, but still in the context that Defendant I and Defendant II committed acts of default or broke their promises because they failed to carry out the agreement.*

**Keywords: Judge's Consideration, Force Majeure, Accounts Payable**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapai tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar sarjana. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur dalam penulisan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun akhirnya dengan semangat dan kerja keras dan didorong oleh rasa tanggung jawab demi mendapatkan gelar sarjana ilmu hukum maka akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut **“ASPEK HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KONDISI *FORCE MAJEURE* PADA SENGKETA HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.MDN).”**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Muazzul, S.H, M.Hum, selaku Wakil Rektor III Universitas Medan Area bidang kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing I



yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Zaini Munawir, S.H, M.Hum, selaku Wakil Dekan bagian Akademik.
5. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan.
6. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, S.H, M.H, selaku Kepala Program Studi Hukum Perdata yang memberikan motivasi untuk menjadi lebih baik lagi.
7. Ibu Hj. Jamilah, S.H, M.H, selaku Ketua Penguji dalam sidang skripsi yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju ke arah yang lebih baik.
8. Ibu Dessy Agustina Harahap, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Ibu Nita Nilam SR Pulungan, S.H, M.Kn, selaku Sekretaris Pembimbing yang juga telah banyak membantu dalam memberikan saran penulisan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dari awal semester hingga akhir semester sehingga menjadikan saya seseorang yang mempunyai cara berpikir yang berbeda. .


11. Seluruh staff dan pegawai administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Ibu Aimafni Arli, S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan dan seluruh pegawai yang telah memberikan waktunya untuk dapat saya wawancarai dan berbagi ilmunya.
13. Kedua orang tua tercinta saya Ayahanda Andika Nurdianto dan Ibunda Soviani yang telah senantiasa memberikan doa, dukungan materil dan moril, nasihat dan motivasinya selama ini.
14. Adjie Mukhris yang telah membantu, memberikan doa, dan menemani saya dengan sabar selama proses bimbingan, serta memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
15. Sahabat-Sahabat saya Atika Mawaddah Azhar, Nova Anggraini, dan Jihan Novia yang telah menemani saya dari awal semester hingga akhir semester dan membantu memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
16. Teman-teman seperjuangan stambuk 2017 dan khususnya kelas Reg B hukum perdata yang juga telah memberikan dukungannya.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis sangat berharap skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perjanjian hutang piutang terutama dalam hal wanprestasi.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang diharapkan. Untuk itu, penulis

berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya.



Medan, Juni 2021

**Tasya Nurul Huda**  
**NPM : 178400008**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... v**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 10

1.3 Tujuan Penelitian..... 11

1.4 Manfaat Penelitian..... 11

1.4.1 Manfaat Teoritis..... 12

1.4.2 Manfaat Praktis ..... 12

1.5 Hipotesis ..... 12

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 14**

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Hutang Piutang..... 14

2.1.1 Hutang Piutang..... 14

2.1.2 Perjanjian Hutang Piutang ..... 19

2.1.3 Berakhirnya Perjanjian Hutang Piutang ..... 35

2.2 Tinjauan Umum Tentang *Force Majeure* ..... 39


2.2.1 Pengertian *Force Majeure* ..... 39

2.2.2 Dasar Hukum *Force Majeure* ..... 41

2.2.3 Jenis-Jenis *Force Majeure* ..... 44

2.2.4	Akibat <i>Force Majeure</i> .....	48
2.3	Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Putusan Hakim .....	53
2.3.1	Pengertian Pertimbangan Putusan Hakim .....	53
2.3.2	Pentingnya Pertimbangan Putusan Hakim .....	55
2.3.3	Bahan Pertimbangan Putusan Hakim .....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>61</b>
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian .....	61
3.1.1	Waktu Penelitian .....	61
3.1.2	Tempat Penelitian.....	62
3.2	Metodologi Penelitian.....	62
3.2.1	Jenis Penelitian.....	62
3.2.2	Sifat Penelitian .....	62
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data .....	63
3.2.4	Analisis Data.....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>64</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	64
4.1.1	Pengaturan <i>Force majeure</i> dalam Pelaksanaan Perjanjian di Tinjau dari Hukum Perdata.....	64
4.1.2	Akibat Hukum Adanya Kondisi <i>Force Majeure</i> Terhadap Pelaksanaan Prestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang .....	71
4.1.3	Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kondisi <i>Force Majeure</i> Berdasarkan Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.MDN .....	76
4.2	Pembahasan.....	82
4.2.1	Posisi Kasus .....	82

4.2.2	Tentang Duduk Perkara.....	85
4.2.3	Wawancara Hakim.....	92
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>96</b>
5.1	Simpulan.....	96
5.2	Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>98</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>102</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Di zaman yang semakin modern ini, kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih semakin berkembang pesat seiring berkembangnya zaman dan perekonomian di Indonesia. Karna pada dasarnya hukum dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Dari kegiatan-kegiatan ekonomi inilah membutuhkan suatu kaidah hukum yang mengatur didalamnya. Dan pada dasarnya seorang manusia tidaklah bisa hidup sendiri dan tak luput dari bantuan orang lain sehingga terjadilah sekelompok manusia yang hidup dalam suatu tempat tertentu.

Manusia merupakan subjek hukum yang dimana dapat bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Selain manusia sebagai suatu individu, subjek hukum lainnya yaitu suatu badan hukum. Suatu badan hukum dianggap sama dengan manusia sehingga dengan akibatnya tersebut maka suatu badan hukum dapat lah bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Semakin berkembangnya zaman, maka berkembang jugalah kebutuhan hidup bagi seorang manusia. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan primer, sekunder, maupun kebutuhan tersier.

Dengan berkembangnya zaman maka berdampak juga terhadap berkembangnya suatu perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum tersebut. Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut *overeenkomst* dan hukum perjanjian adalah

*overeenkomstenrecht*.<sup>1</sup> Perjanjian tidak bisa disamakan dengan janji, karena pada dasarnya janji tidak menimbulkan akibat hukum melainkan hanya didasarkan dengan kata sepakat, yang artinya apabila janji itu dilanggar atau tidak ditepati, tidaklah ada akibat hukumnya atau sanksi yang diterima si pelanggar janji tersebut. Membuat perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum.

Yang dapat melakukan hubungan hukum adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, baik orang ataupun badan hukum, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan selain itu para pihak juga tak terlepas dari permasalahan hutang piutang baik itu dalam jumlah besar maupun kecil. Hutang piutang biasanya juga dikenal dengan istilah kredit atau dalam konteks memberikan pinjaman kepada orang lain. Hutang piutang timbul karena adanya suatu perjanjian yang dimana perjanjian itu berupa perjanjian pinjam meminjam.

Perjanjian pinjam meminjam dapat berupa benda berwujud ataupun sejumlah uang. Namun akhir-akhir ini pinjam meminjam lebih identik dengan meminjamkan sejumlah uang kepada pihak yang membutuhkannya. Setiap subjek hukum pasti pernah memiliki hutang piutang. Melihat hal ini, tentu saja dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia tidak berdiri sendiri dan saling berhubungan dengan makhluk lainnya. Hutang piutang biasanya dilakukan individu atau badan hukum lainnya untuk meningkatkan modal usaha ataupun menutupi kekurangan kebutuhan kepentingan konsumtif.

---

<sup>1</sup> Yudi Suparyanto, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta : Cempaka Putih, 2018), hlm. 49



Perjanjian hutang piutang itu sendiri bisa berupa perjanjian kredit antara kreditur dan debitur. Perjanjian hutang piutang berupa perjanjian dimana debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur dengan jaminan harta benda milik debitur yang sudah sah menurut hukum. Dalam perjanjian hutang piutang sangat erat kaitannya dengan jaminan karena setiap kreditur pasti membutuhkan rasa aman atas dana yang telah dipinjamkannya kepada debitur.

Kepastian akan pengembalian dana tersebut ditandai dengan adanya suatu jaminan dalam perjanjian. Jaminan yang ideal memenuhi kriteria sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Yang dapat secara mudah membantu perolehan pinjaman oleh pihak yang memerlukannya.
2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) pencari pinjaman untuk melakukan (menerus) kegiatan usahanya.
3. Yang memberikan kepastian kepada pemberi pinjaman dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dengan mudah dapat diuangkan untuk melunasi hutangnya.

Di dalam suatu perjanjian yang dibuat sangat penting untuk mewujudkan kata sepakat antara para pihak yang artinya para pihak saling berjanji untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu sesuai isi kesepakatan yang telah para pihak buat. Berbicara mengenai hutang piutang tentu saja tidak lepas dari yang namanya jaminan. Karna kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur tentu saja menuntut perlindungan akan dana yang sudah diberikannya.

---

<sup>2</sup> Mantay Borbir, *Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2006), hlm. 38

Sehingga dengan adanya kata sepakat akan mengakibatkan timbulnya suatu perikatan yang berupa hak dan kewajiban para pihak atas suatu prestasi. Adapun isi perjanjian tersebut pada umumnya memuat tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus di selesaikan apabila telah tiba waktunya. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian merupakan kesepakatan yang timbul antara dua orang yang membuatnya.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1338 KUH Perdata yang isinya “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>3</sup> Hutang piutang biasanya dilakukan apabila seseorang atau badan usaha membutuhkan modal yang besar guna meningkatkan usahanya atau perusahaannya, dan ada juga yang melakukan hutang piutang atas dasar kebutuhan atau kesulitan ekonomi.

Kebutuhan terhadap suatu modal sangat berpengaruh kepada meningkatnya permintaan dana oleh pelaku usaha. Modal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha tersebut tentu tidak dalam jumlah yang sedikit. Maka dari banyaknya timbul para pelaku usaha yang ingin membuka usaha baru, semakin memunculkan banyaknya praktik pinjam meminjam uang yang kemudian memunculkan juga perjanjian hutang piutang. Dalam pembuatan perjanjian, para pihak bebas dalam menentukan isi dari perjanjian tersebut karna dalam suatu perjanjian mengandung asas kebebasan berkontrak.

---

<sup>3</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan Undang-Undang yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan memuat hak serta kewajiban, hal ini sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. Selama isi dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan yang berlaku, sehingga perjanjian ini sah untuk dijalankan dimata hukum. Di dalam suatu perjanjian, para pihak berhak mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak disebut prestasi.

Di dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat sesuai dengan apa yang disebut secara tegas, tetapi juga segala apa yang diharuskan menurut sifat, kepatutan, dan Undang-Undang. Artinya yaitu bahwa walaupun ada perjanjian diantara dua orang atau lebih, baik itu antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, ataupun antara badan hukum dengan badan hukum, maka kesemua pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut beserta dengan apa yang diperjanjian, maka harus dipatuhi dan berlaku mutlak bagi para pihak dalam perjanjian.

Perjanjian hutang piutang yang timbul dari pinjam meminjam uang ini tentu saja harus dilaksanakan oleh debitur yang meminjam uang kepada kreditur, sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang sudah ditentukan di dalam perjanjian yang dibuat. Tentu saja ada sanksi bagi debitur apabila tidak melaksanakan kewajiban yang sudah tertuang di dalam perjanjian yang sudah disepakati bersama. Namun terkadang terjadi permasalahan antara dua belah pihak yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian hutang piutang tidak hanya dapat dilakukan dengan lembaga perbankan saja melainkan dapat pula dilakukan dengan siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian hutang piutang antara pemberi pinjaman di satu pihak dan penerima pinjaman di lain pihak.<sup>4</sup> Tidak terlaksananya suatu kewajiban dalam perjanjian baik bagi salah satu pihak maupun kedua belah pihak disebut wanprestasi. Hal ini bisa saja terjadi karna suatu kesengajaan atau kelalaian salah satu pihak, dan atau karna suatu keadaan memaksa (*force majeure*) yang diluar kendali para pihak.

Karena tidak terlaksananya prestasi oleh debitur, maka kreditur berhak menuntut hak nya berupa pemenuhan piutang tersebut. Cara pemenuhan hak dari kreditur tersebut ialah dengan cara menjual asset jaminan dari debitur yang dimana hasil dari penjualan asset tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur. Berkaitan dengan ketidaktercapaiannya maksud dan tujuan perjanjian dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa dan lazimnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia untuk menghindar dari peristiwa tersebut.<sup>5</sup>

Bagi pihak yang dirugikan dalam tindakan wanprestasi tersebut dapat melakukan gugatan dalam upaya mendapatkan hak-hak kontraktualnya. Pada umumnya yang melakukan wanprestasi merupakan debitur. Dalam hal ini kreditur mengajukan gugatannya terhadap debitur. Setelah adanya gugatan dari kreditur terhadap debitur, debitur dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya sebagai

---

<sup>4</sup> Astrian Endah Pratiwi, *Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang*, Privat Law Vol. V No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 94

<sup>5</sup> Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, Journal Of Law, hlm. 139

dasar tidak terlaksananya kewajiban tersebut karna alasan suatu keadaan diluar kendali debitur (*force majeure*).

Suatu keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan keadaan diluar kendali atau keadaan tidak terduga dari para pihak tanpa adanya itikad buruk. Klausula *force majeure* umumnya ada pada suatu perjanjian. Hal ini dilakukan agar para pihak mengetahui antara kelalaian yang disebabkan oleh pihak itu sendiri atau kelalaian yang terjadi karna keadaan memaksa (*force majeure*). Kedudukan klausula *force majeure* dalam suatu perjanjian terletak pada isi perjanjian pokok tersebut dan tidak terpisah sebagai suatu perjanjian tambahan. Namun dalam suatu perjanjian, tetap saja selalu timbul permasalahan klausula *force majeure* ini mengenai bagaimana suatu keadaan dapat di katakan keadaan memaksa atau mengandung klausula *force majeure* tersebut sebagai alasan tidak dapat dilaksanakannya suatu perjanjian.

*Force majeure* atau yang sering diterjemahkan sebagai suatu “keadaan memaksa” yang merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak atau perjanjian, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Klausula *force majeure* dalam suatu perjanjian dibuat untuk mencegah terjadinya kerugian bagi salah satu pihak dalam perjanjian karna keadaan memaksa tersebut yaitu kejadian *act of god* seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dll.

*Force majeure* merupakan salah satu klausula atau suatu konsep dalam hukum perdata dan diterima sebagai suatu prinsip dalam hukum. Tetapi dalam

prakteknya, alasan tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban dalam perjanjian karna keadaan memaksa tersebut memiliki tafsir yang berbeda-beda tergantung bagaimana situasi para pihak yang dapat ditentukan oleh hakim. Jadi pembuktian harus dilakukan oleh debitur untuk membuktikan bahwa tidak terlaksananya kewajiban tersebut disebabkan karna adanya suatu alasan yang tidak dapat diduga oleh debitur dan tidak ada unsur kelalaian atau kesengajaan pada saat tidak terlaksananya kewajiban tersebut, kecuali debitur memiliki itikad buruk.

Namun dalam hal tidak terlaksananya kewajiban atau prestasi oleh debitur pada suatu perjanjian karna adanya keadaan memaksa (*force majeure*) maka tidak dapat dituntut ganti rugi, karna hal ini diatur dalam Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak dapat dituntut nya ganti rugi atas keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut hanya dapat diputuskan oleh hakim. Hakim dalam memutus suatu perkara harus memiliki dasar-dasar pertimbangan hukum guna mencapai suatu putusan yang adil dan benar.

Permasalahan *force majeure* dalam suatu perjanjian misalnya dapat dipahami dalam gugatan wanprestasi pada sengketa hutang piutang yang diperiksa dan diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan. Sengketa hutang piutang dalam kasus ini merupakan perjanjian kredit antara kreditur (PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)) selaku penggugat dan debitur (Rama Br Saragih dan Jasmer Purba) selaku tergugat I dan tergugat II dalam kasus yang akan dibahas oleh penulis. Pada kasus tersebut diterangkan bahwa tergugat I dan II meminjam uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kepada penggugat pada tanggal 26

Januari 2018 dengan jaminan beberapa bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya.

Uang tersebut dipinjam dan dibayar dengan cara di cicil selama 36 bulan dengan bunga 2,5 % tiap bulannya. Adapun total bunga nya perbulan sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan cicilan hutang pokoknya perbulan sejumlah Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 26 terhitung sejak bulan Februari. Dan jika tergugat telat melakukan pembayaran, maka berdasarkan perjanjian antara tergugat dan penggugat, maka tergugat akan dikenakan denda sebesar 5 % dari sisa jumlah pinjaman yang tertunggak.

Namun dalam pelaksanaannya setelah melakukan pembayaran hutangnya dengan total Rp. 23.187.055,- (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah), tergugat tidak dapat lagi melaksanakan prestasinya sehingga penggugat merasa dirugikan. Dalam hal tergugat tidak dapat melaksanakan prestasinya karna alasan keadaan memaksa (force majeure). Sehingga tergugat menunggak hutang nya yang terdiri dari hutang pokok, bunga pokok dan denda yang ditotalkan oleh penggugat sejumlah Rp.302.823.486,- (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Dijelaskan dalam putusan ini bahwa tergugat I mengalami stroke sedangkan tergugat II baru saja keluar dari penjara. Penerapan Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat dilakukan dengan mudah oleh tergugat, karna untuk membuktikannya didepan persidangan, tergugat memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembuktiannya sehingga sah menurut hukum. Dalam pertimbangan hukum nya, hakim tidak serta merta membenarkan kondisi

*force majeure* dari tergugat, melainkan dalam memutus perkara ini, hakim lebih melihat kepada isi dari perjanjian tersebut dan juga tetap dihubungkan atas alasan tergugat yang mengalami kondisi *force majeure*.

Dari kasus di atas, permasalahan hukum yang terjadi menarik sekali untuk di kaji mengenai bagaimana penyelesaian sengketa hutang piutang atas alasan keadaan memaksa (*force majeure*) dari tergugat dan bagaimana hakim dapat menilai suatu keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut apakah dapat dinyatakan sah menurut hukum atau tidak untuk dapat mengurangi atau menghindari ganti rugi atas tuntutan penggugat terhadap tergugat dilihat dari isi perjanjian antara penggugat dan tergugat walaupun tergugat tetap dinyatakan melakukan wanprestasi.

Berdasarkan pertimbangan dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ASPEK HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KONDISI *FORCE MAJEURE* PADA SENGKETA HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019 /PN.Mdn).”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, maka harus terlebih dahulu di buat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Karena inilah yang menjadi dasar penulis melakukan pembahasan selanjutnya.



Adapun yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai *force majeure* dalam pelaksanaan perjanjian ditinjau dari hukum perdata ?
2. Bagaimana akibat hukum adanya kondisi *force majeure* terhadap pelaksanaan prestasi dalam perjanjian hutang piutang ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kondisi *force majeure* berdasarkan putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.MDN ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai *force majeure* dalam pelaksanaan perjanjian ditinjau dari hukum perdata.
2. Untuk mengetahui akibat hukum adanya kondisi *force majeure* terhadap pelaksanaan prestasi dalam perjanjian hutang piutang.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan kondisi *force majeure* berdasarkan putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN.MDN.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

#### 1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan untuk pengembangan wawasan hukum dan kajian lebih lanjut, kemudian untuk menambah wawasan masyarakat, akademisi, dan lainnya yang ingin mengetahui tentang *force majeure* khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa hutang piutang dengan alasan *force majeure*.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau pemahaman kepada para pihak yang membuat perjanjian khususnya hutang piutang, yang berhubungan dengan alasan suatu keadaan memaksa ( *force majeure*).

### 1.5 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya atau pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>6</sup> Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesis.

Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :


1. Pengaturan mengenai *force majeure* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1244 dan Pasal 1245 yang dimana tidaklah

---

<sup>6</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012. Hlm.38

dapat dituntut ganti rugi dalam suatu perjanjian jika terjadi suatu keadaan memaksa (*force majeure*) diluar kendali para pihak.

2. Akibat hukum adanya *force majeure* pada perjanjian hutang piutang yaitu pihak debitur bisa saja dapat terlepas dari kewajibannya jika memang terbukti benar bahwa debitur mengalami *force majeure*.
3. Pertimbangan hakim dalam menentukan kondisi *force majeure* pada putusan nomor 176/Pdt.G/2019/PN.Mdn yaitu hakim menilai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan perjanjian antara kreditur dan debitur. Dalam hal ini hakim melihat apakah alasan yang dikeluarkan oleh pihak debitur itu sudah sesuai atau belum sehingga dapat mengurangi tuntutan kreditur terhadap debitur.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Hutang Piutang

##### 2.1.1 Hutang Piutang

Utang menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).<sup>7</sup> Hutang piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain.<sup>8</sup> Hutang piutang secara istilah artinya adalah memberikan harta kepada seseorang yang akan dimanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

Hutang piutang juga merupakan pemberian harta dari seseorang terhadap orang lain yang dapat diminta dan ditagih suatu waktu. Dalam islam hutang piutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh* sedangkan secara etimologis kata *Al-Qardh* berarti *Al-Qath'u* yang bermakna potongan.<sup>9</sup> Dengan demikian, Al-Qardh dapat dipahami

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 760

<sup>8</sup> Poerwadarminto, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), hlm.1136

<sup>9</sup> Kamaluddin A. Marzuki, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 2008), hlm. 129

sebagai harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang, sebab harta yang diserahkan merupakan satu potongan dari harta orang yang memberikan hutang.<sup>10</sup>

Dari pengertian hutang piutang dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan mengenai hutang piutang yang dimana hutang piutang tersebut dilakukan dengan dasar dan akan dikembalikan dikemudian hari, dan hutang piutang tersebut juga merupakan karena suatu harga atau harta yang diambil bukan hanya sekedar dipakai dan kemudian dikembalikan, tetapi dipakai untuk dihabiskan dan dibayar gantinya. Adapun hutang piutang menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Secara umum hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan didasari suatu perjanjian yang dimana orang lain tersebut akan mengembalikan dengan nilai yang sama dengan yang diberikan. Hutang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi ini sudah ada dari dahulu dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan dengan orang lain.

Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu *aqad*, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain setelah diketahui *aqad* merupakan suatu perbuatan yang disengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.<sup>11</sup> Mengenai tanggung

---

<sup>10</sup> Syed Ahmad Husein, et.al., *Fiqh dan Perundang-Undangan Islam*, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), hlm.726

<sup>11</sup> Yuswalina, *Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi

jawab perdata hutang piutang sifatnya yaitu menurun pada keluarga penghutang, sedangkan tanggung jawab pidananya jika ada tuntutan maka berhenti sampai pada penghutang, tidak sampai kepada keluarganya.

Sedangkan dalam hal eksekusi piutang tidak bisa dipaksa dengan mengambil barang kecuali melakukan sita jaminan yang di putuskan oleh pengadilan. Dalam hutang piutang, apabila terjadinya tunggakan maka si berpiutang tidak boleh melakukan ancaman terhadap si berutang, jika terjadi ancaman maka dibalik itu akan ada masalah pidana yang mana akan menhanguskan hutang. Perhutangan tidak akan berhenti sendiri melainkan berhenti bersama dengan berakibat hukum dengan perhutangan lainnya.

Piutang sendiri dapat diartikan sebagai uang yang dipinjamkan atau utang yang dapat ditagih dari siberutang dengan waktu yang sudah ditentukan. Piutang timbul karena adanya suatu perjanjian hutang piutang atau dapat timbul sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hutang adalah kewajiban perusahaan yang timbul karena transaksi waktu yang lalu dan harus dibayar dengan uang, barang, atau jasa pada waktu yang akan datang. Utang dikelompokan menjadi dua yaitu :<sup>12</sup>

#### 1. Hutang jangka pendek atau kewajiban lancar

---

Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, Intizar, Vol. 19 No.2, 2013, hlm. 397

<sup>12</sup> Ayudia Anantatur Febiola, *Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn)*, Skripsi, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2019), hlm. 28

Adalah hutang yang diharapkan harus dibayar dalam jangka waktu satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Hutang jangka pendek terdiri dari :

- a. Utang dagang
- b. Utang wesel
- c. Pendapatan diterima dimuka
- d. Utang gaji
- e. Utang pajak
- f. Utang bunga

Perusahaan harus memberikan perhatian khusus pada hutang jangka pendek ini. Jika hutang jangka pendek/ kewajiban lancar lebih besar dari pada aktiva lancar maka perusahaan berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Ini berarti perusahaan tidak bisa membayar seluruh hutang jangka pendeknya.

## 2. Hutang jangka panjang

Adalah hutang yang pembayarannya lebih dari satu tahun. Yang termasuk hutang jangka panjang yaitu :

- a. Hutang obligasi
- b. Hutang wesel jangka panjang
- c. Hutang hipotik
- d. Hutang muka dari perusahaan afiliasi
- e. Hutang kredit bank jangka panjang

Hutang jangka panjang biasanya timbul karena kebutuhan untuk membeli aktiva, menambah modal perusahaan, investasi atau mungkin juga untuk melunasi hutang.

Selain dari pada diatas terdapat jenis hutang lainnya yaitu piutang Negara. Khusus piutang Negara diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang menyebutkan bahwa :

“yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara dalam Peraturan ini ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian, atau sebab apapun.”<sup>13</sup>

Dari pengertian tersebut diatas maka piutang Negara dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :<sup>14</sup>

1. Piutang Negara perbankan

Piutang negara perbankan adalah piutang yang timbul dari pelaksanaan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank-bank pemerintah maupun oleh bank-bank swasta yang mendapatkan dana tertentu dari pemerintah (bank sentral). Piutang jenis ini biasanya berupa kredit macet bank-bank pemerintah dan penunggakan pengembalian bantuan dana (kredit) likuiditas kepada bank sentral.

2. Piutang Negara Non perbankan

---

<sup>13</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

<sup>14</sup> Ibid



Piutang negara non perbankan adalah piutang yang menjadi beban negara untuk menagihnya yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan institusi pemerintah selain perbankan. Piutang jenis ini berasal dari operasionalisasi perusahaan negara (BUMN dan BUMD), kewajiban perpajakan, tuntutan ganti rugi pegawai negeri/pejabat negara, dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan lainnya, seperti pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan, pertanian, kehutanan, pertambangan, proyek-proyek pembangunan, dan sebagainya.

#### 2.1.2 Perjanjian Hutang Piutang

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perjanjian terdapat dua pihak didalamnya atau lebih yang saling mengikatkan dirinya terhadap suatu perjanjian tersebut.

Subekti mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>15</sup> Wirdjono Prodjodikor mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan

---

<sup>15</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 2002), hlm. 5

sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>16</sup> Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, suatu perjanjian merupakan suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>17</sup>

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung 4 (empat) macam asas utama dalam perjanjian, yaitu: asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas kebebasan berkontrak, dan asas itikad baik yang diuraikan sebagai berikut :

1. Asas konsensualisme

Menurut Subekti, asas konsensualisme memiliki arti penting dalam perjanjian. Untuk melahirkan perjanjian cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Dengan demikian, perjanjian sudah lahir pada saat terjadinya konsensus atau kata sepakat.<sup>18</sup> Asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya suatu kata sepakat bagi para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat dengan kata sepakat dikatakan juga sebagai suatu perjanjian bebas bentuk karena tidak memerlukan formalitas lainnya dalam pembuatan perjanjian. Dengan adanya asas konsensualisme, perjanjian dianggap

---

<sup>16</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2000), hlm. 5

<sup>17</sup> Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

<sup>18</sup> R. Subekti, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 35

telah lahir dengan adanya kata sepakat atau lahir karena sesuai dengan kehendak para pihak.

2. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian yang lahir antara para pihak merupakan suatu Undang-Undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, karena asas ini juga disebut dengan asas kepastian hukum.

3. Asas kebebasan berkontrak

Pada dasarnya setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja, dengan siapa saja dan mengenai objek apa saja, walaupun belum atau mungkin tidak diatur dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi bahwa : Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Yang dimaksud bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja asal memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan perjanjian tersebut dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Hal inilah yang dimaksud dengan kebebasan berkontrak.

4. Asas itikad baik

Yang dimaksud dengan asas itikad baik ini yaitu bahwa para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian harus mempunyai keyakinan yang teguh dan mempunyai sikap yang baik dalam setiap pelaksanaan prestasinya.

Pengertian perjanjian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang di temukan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi:

“pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”<sup>19</sup>

Objek perjanjian pinjam meminjam dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat berupa barang-barang yang habis karna pemakaian seperti uang. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar dapat dikategorikan sebagai objek perjanjian pinjam meminjam karena termasuk barang yang habis karena pemakaian.<sup>20</sup> Dalam hal peminjaman uang, para pihak harus mematuhi peraturan dalam perjanjian hutang piutang yang telah disepakati, diantaranya yaitu pihak kreditur tidak boleh meminta atau menagih piutang melebihi dari jumlah yang ada dalam perjanjian.

Kreditur hanya berhak menagih sejumlah uang yang sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>21</sup> Suatu perjanjian yang sah dan mengikat adalah perjanjian yang harus memenuhi syarat-syarat dalam peraturan yang berlaku. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian bukanlah suatu perjanjian yang sah menurut hukum, tetapi hanya sah bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut

---

<sup>19</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Balai Pustaka (Persero), 2013), hlm. 498

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 10

<sup>21</sup> *Ibid.*

dan bukanlah suatu perjanjian yang mengikat, sehingga tidak wajib untuk dilaksanakan.

Begitu pula dengan perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam uang dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat umum sah nya suatu perjanjian. Adapun syarat sah yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain:<sup>22</sup>

#### 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Yang dimaksud dengan sepakat yaitu kedua belah pihak harus memenuhi kesepakatan satu sama lain dalam membuat isi dari perjanjian tersebut dan harus sesuai dengan kehendak masing-masing pihak. Untuk mencapai kata sepakat bagi pihak, maka dalam pelaksanaannya haruslah jauh dari unsur paksaan, tekanan, dan penipuan untuk menghindari cacat dalam mewujudkan kehendak masing-masing pihak dalam pembuatan perjanjian. Sehubungan dengan faktor yang membuat cacat kata sepakat tersebut dijelaskan dalam Pasal 1321 yang berbunyi sebagai berikut “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karna kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian dikatakan tidak memenuhi syarat sepakat apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

##### a. Kekhilafan

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi

---

<sup>22</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit*, hlm. 371

pokok perjanjian (Pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Misalnya dalam pembuatan perjanjian, salah satu pihak salah mengira objek dari perjanjian tersebut. Contohnya apabila seseorang ingin membeli suatu barang dengan merk atau jenis tertentu, dan ia salah mengira barang tersebut, maka perjanjian tersebut tidaklah batal melainkan karna kekhilafan.

b. Paksaan

Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya suatu perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh orang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat (Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata (Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dari penjelasan diatas, bahwa paksaan yang dimaksud disini ialah paksaan jiwa bukan paksaan secara fisik.

c. Penipuan

Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat

tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi dibuktikan (Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jadi yang dimaksud dalam penipuan disini haruslah merupakan suatu rangkaian penipuan atau tipu muslihat dari pihak lainnya.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Yang dimaksud cakap untuk membuat perjanjian yaitu berdasarkan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap.”

Yang dimaksud dengan tidak cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

### a. Orang-orang yang belum dewasa

Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.” Berdasarkan penjelasan Pasal diatas ditarik kesimpulan bahwa seseorang dianggap dewasa ialah seseorang yang sudah mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan seseorang yang telah menikah walaupun umurnya belum genap mencapai dua puluh satu tahun.

### b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan

Salah satu orang-orang yang dianggap tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan orang yang dibawah pengampuan. Berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pemikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya.”<sup>23</sup> Maka berdasarkan keterangan Pasal diatas, apabila seseorang yang termasuk dalam golongan orang dibawah pengampuan ingin membuat suatu perjanjian haruslah didampingi oleh wali yaitu orang tua, keluarga sedarah atau semenda.

c. Orang-orang perempuan

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah perempuan-perempuan yang bersuami. Karna pada dasarnya sesuai Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Terhadap segala perbuatan atau perjanjian yang dilakukan atau diangkat setiap istri guna keperluan segala sesuatu berkenaan dengan pemberlanjaan rumah tangga yang biasa dan sehari-hari, seperti pun terhadap segala perjanjian kerja yang diangkat nya sebagai pihak majikan dan untuk keperluan rumah tangga pula, terhadap kesemuanya itu Undang-Undang menganggap, bahwa sudahlah si istri memperoleh izin yang dimaksudkan diatas dari suaminya.” Namun hal ini sudah tidak

---

<sup>23</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



dianggap lagi karna berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (1) dijelaskan bahwa “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” Dan pada Pasal 31 ayat (2) di jelaskan bahwa “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”

### 3. Suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah suatu perjanjian harus memiliki objek. Syarat objek tersebut antara lain :

- a. Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok dalam suatu perjanjian (Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b. Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Berdasarkan penjelasan Pasal diatas yaitu pada saat pembuatan perjanjian, objek atau barang tersebut setidaknya haruslah sudah dapat ditentukan jenisnya dan mengenai jumlah barang tersebut boleh saja tidak tertentu pada saat pembuatan perjanjian tetapi pada nantinya harus dapat diperhitungkan jumlah barang tersebut;

- c. Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun untuk minta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu (Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Berdasarkan penjelasan Pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidaklah dapat dibuat suatu perjanjian berdasarkan objek warisan yang masih akan diwariskan.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”

Keempat syarat-syarat diatas merupakan syarat-syarat pokok yang harus ada dalam suatu perjanjian, artinya setiap seseorang yang ingin membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga dapat menjadi suatu perjanjian yang sah. Dalam syarat-syarat pokok tersebut terbagi lagi menjadi dua kelompok yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Syarat subjektif tersebut meliputi syarat sepakat dan kecakapan dalam perjanjian, sementara syarat objektif tersebut meliputi syarat persoalan objek dari perjanjian dan sebab yang ada pada perjanjian. Jika tidak terpenuhinya syarat-syarat

sahnya perjanjian diatas, maka suatu perjanjian tidaklah sah dan bisa saja terancam untuk batal, baik itu dapat dibatalkan (apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat subjektifnya) dan dapat batal demi hukum (apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat objektifnya).

Dalam pembuatan perjanjian terdapat pihak-pihak didalamnya. Kesepakatan antar para pihak akan melahirkan suatu perjanjian. Adapun Pihak-pihak yang termasuk ke dalam perjanjian hutang piutang ada 2 (dua) yaitu :

#### 1. Kreditur

Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman dengan bunga atas jaminan yang ditawarkannya. Kreditur menurut Pasal 1 Ayat 2 menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Ada 3 (tiga) jenis kreditur di dalam perundang-undangan antara lain :

##### a. Kreditur preferen

Kreditur preferen adalah pihak pemberi pinjaman yang memiliki hak istimewa dan hak prioritas dari kreditur lainnya berdasarkan sifat perjanjian hutang piutangnya.

##### b. Kreditur separatis

Kreditur separatis adalah pihak pemberi pinjaman yang memiliki hak jaminan kebendaan atas piutang.

##### c. Kreditur konkuren

Kreditur konkuren adalah pihak pemberi pinjaman kepada si berpiutang tetapi tidak memiliki hak atas jaminan kebendaan. Namun kreditur ini tetap memiliki hak dalam menagih hutang berdasarkan perjanjian.

## 2. Debitur

Debitur adalah pihak yang mempunyai hutang atau pinjaman kepada pihak lain dengan jaminan dalam suatu perjanjian yang diperjanjikan untuk melunasi hutang tersebut di masa mendatang berdasarkan perjanjian yang telah dibuat. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Ketika sahnya suatu perjanjian, maka akan timbul hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian hutang piutang. Perjanjian hutang piutang merupakan perjanjian yang memiliki hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur secara timbal balik. Kreditur memberikan pinjaman kepada debitur, yang nantinya akan di bayar oleh debitur dengan cara di cicil setiap bulan beserta bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati. Begitupula dengan hak debitur yaitu menerima pinjaman dari kreditur dengan jaminan yang ditawarkan.

Uraian dibawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian hutang piutang :<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 29-31

## 1. Kewajiban Kreditur

Perjanjian hutang piutang sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah adanya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman, sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian hutang piutang tidak ditemukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian uang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan hutang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian hutang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

## 2. Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian hutang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan hutang dalam jumlah yang sama sesuai yang diberikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah

diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam suatu perjanjian hutang piutang terdapat prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak. Apabila tidak terlaksananya prestasi tersebut, maka pihak yang melakukannya dapat dinyatakan wanprestasi. Untuk memberikan kepastian hukum terkait pemenuhan prestasi yang diperjanjikan tersebut maka kedua belah pihak harus menentukan daluarsa pemenuhan prestasi sekaligus agar menjaga debitur tidak sewenang-wenang dalam memenuhi prestasi yang diperjanjikan.<sup>25</sup>

Adapun pengertian prestasi dan wanprestasi sebagai berikut :

#### 1. Prestasi

Prestasi di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “performance” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “term” dan “condition” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>26</sup> Prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur terhadap kreditur, begitupun sebaliknya kreditur juga harus memenuhi kewajibannya terhadap debitur.

Contohnya seperti apabila telah terjadi perjanjian hutang piutang tersebut, debitur wajib membayar hingga lunas pinjamannya kepada kreditur, dan

---

<sup>25</sup> Muhammad Irfan Hilmy, *Praktik dan Disparitas Putusan Hakim dalam Menetapkan Force Majeure di Indonesia*, Journal of Civil and Bussiness Law, Vol.1 No.2, Juni 2020, hlm. 183

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 69

sebaliknya kreditur wajib mengembalikan hak jaminan piutang tersebut kepada debitur setelah perjanjian berakhir. Pelunasan hutang atau pembayaran hutang tersebut tidaklah boleh melampaui batas jatuh tempo, karena apabila hal itu terjadi, maka pihak debitur akan dapat dinyatakan lalai melakukan prestasinya sehingga dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji.

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat 3 wujud prestasi antara lain :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

## 2. Wanprestasi

Dalam perjanjian hutang piutang, seringkali debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar hutang tersebut kepada kreditur sebagaimana yang telah diperjanjikan antara kreditur dan debitur. Jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia dapat dikatakan melakukan tindakan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi adalah tidak terlaksananya kewajiban atau tidak terpenuhinya sesuatu hal yang diwajibkan sebagaimana yang telah dibuat dalam perjanjian.

Wanprestasi dapat berupa sama sekali tidak melakukan prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat melakukan prestasi, dan

melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.<sup>27</sup> Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>28</sup> Adapun pengertian umum tentang wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>29</sup>

Dalam bahasa Belanda “wanprestatie”, yang man wan berarti buruk atau jelek dan prestatie berarti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Jadi, wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek.<sup>30</sup> Wanprestasi dapat terjadi karna kelalaian atau kesengajaan, dan atau karna keadaan memaksa (force majeure) yang menyebabkan pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Menurut Pasal 1883 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wanprestasi seorang debitur dapat berupa

.<sup>31</sup>

- a. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tapi salah);
- c. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

---

<sup>27</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 74

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, (Yogyakarta : FH UII Press, 2013), hlm.278.

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm.278

<sup>31</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 2002), hlm. 45



Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum atau tanggung jawab atau sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu :<sup>32</sup>

- a. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

### 2.1.3 Berakhirnya Perjanjian Hutang Piutang

Berakhirnya perjanjian hutang piutang menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :<sup>33</sup>

#### 1. Pembayaran oleh debitur

Hapusnya perjanjian karena pembayaran diatur dalam Pasal 1382 sampai dengan Pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembayaran itu harus dilakukan kepada kreditur atau orang yang dikuasakannya atau kepada orang yang dikuasakan oleh hakim atau oleh Undang-Undang untuk menerima pembayaran bagi kreditur. Bahwa dalam pasal tersebut dijelaskan tiap-tiap perjanjian harus dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> P.N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cetakan ke- 3*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 278-284

seperti orang yang turut berhutang atau orang yang menanggung hutang. Pembayaran ini dapat dilakukan dalam bentuk seperti penyerahan barang oleh penjual atau berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>34</sup>

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan Hapusnya perikatan karena pembayaran penawaran pembayaran tunai diikuti dengan pembayaran titipan diatur dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika kreditur menolak pembayaran oleh debitur, padahal di dalam kontrak jelas disebutkan bahwa debitur berhak untuk melakukan pembayaran seperti yang ditawarkan tersebut. Didasarkan pada kewajiban tersebut, maka debitur dapat menitipkan pembayaran tersebut ke Pengadilan sebagai dasar perlindungan haknya, agar tidak dianggap wanprestasi dan segera mengakhiri atau menghapus kontrak yang menjadi dasar kewajibannya.<sup>35</sup>

### 3. Pembaharuan hutang (novasi)

Pembaharuan hutang hanya dapat terlaksana antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perikatan. Menurut Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 3 (tiga) macam cara untuk melakukan pembaharuan hutang, yaitu :

---

<sup>34</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 116

<sup>35</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2014), hlm. 119

- a. Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama maka hapus karenanya;
- b. Apabila seorang yang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya;
- c. Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk dengan menggantikan orang berpiutang lama, terhadap si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

#### 4. Perjumpaan hutang (kompensasi)

Perjumpaan hutang adalah suatu cara hapusnya perikatan dengan jalan memperhitungkan hutang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur. Para pihak yaitu kreditur dan debitur saling mempunyai hutang dan piutang satu sama lain. Supaya hutang itu dapat diperjumpakan, maka menurut Pasal 1427 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berupa dua hutang yang kedua-duanya berpokok sejumlah uang atau barang yang dapat dihabiskan dari jenis yang sama.
- b. Hutang itu dapat ditetapkan jumlahnya serta dapat ditagih seketika.

Setiap hutang dapat diperjumpakan, kecuali :

- a. Apabila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya.

- b. Apabila dituntutnya pengembalian atas barang yang dititipkan atau dipinjamkan.
- c. Terhadap suatu hutang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita.

#### 5. Percampuran hutang

Menurut Pasal 1436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, percampuran hutang terjadi apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berhutang (debitur) berkumpul pada satu orang. Percampuran hutang tersebut terjadi demi hukum. Dalam percampuran hutang ini, hutang piutang dihapuskan. Selanjutnya menurut Pasal 1437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, bahwa percampuran hutang yang terjadi pada diri debitur utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung hutangnya. Sebaliknya, percampuran yang terjadi pada diri si penanggung hutang, tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya hutang pokok.

#### 6. Pembebasan hutang dengan persetujuan kedua belah pihak

Pembebasan hutang terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak menghendaki lagi adanya pemenuhan prestasi oleh debitur. Jika debitur menerima pernyataan kreditur, maka berakhirilah perjanjian hutang piutang diantara mereka.

#### 7. Musnahnya barang yang terutang

Hapusnya perjanjian karena musnahnya barang yang terutang diatur dalam Pasal 1444 dan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

#### 8. Pembatalan

Pembatalan ini pada umumnya berakibat, bahwa keadaan antara kedua belah pihak dikembalikan seperti pada waktu perikatan belum dibuat. Menurut Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tuntutan pembatalan sehubungan dengan hal di atas, hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun.

#### 9. Berlakunya suatu syarat batal

Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian, syarat batal ini mewajibkan si berhutang mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi (Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Berdasarkan penjelasan di atas, jika terpenuhinya salah satu unsur berakhirnya suatu perjanjian tersebut, maka berakhirnya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan berakhirnya perjanjian, maka berakhir pula hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang mereka sepakati didaam perjanjian yang kedua belah pihak buat.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang *Force Majeure*

### 2.2.1 Pengertian *force majeure*

*Force majeure* merupakan klasula yang selalu ada didalam suatu perjanjian. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan definisi mengenai *force majeure* tersebut, tetapi hanya menjelaskan bagaimana batasan terhadap suatu

keadaan apabila terjadi *force majeure*. Tetapi dapat disimpulkan bahwa *force majeure* merupakan suatu keadaan memaksa atau keadaan diluar dugaan atau diluar kendali para pihak sehingga mengakibatkan tidak dapat atau terhalangnya suatu prestasi dalam perjanjian. Dalam hal ini, pihak debitur tidak dapat dituntut ganti rugi dan menanggung resiko dari perjanjian tersebut.

Adapun beberapa ahli memberikan pandangan atau pendapat mengenai pengertian *force majeure* diantaranya sebagai berikut :

#### 1. R. Subekti

*Force majeure* adalah debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu sebab oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa”, selain keadaan itu “diluar kekuasaanya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya-tidaknya tidak dipikul resikonya oleh si debitur.<sup>36</sup>

#### 2. Purwahid Patrik

---

<sup>36</sup> Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta : Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 7

*Force majeure* adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.<sup>37</sup>

3. Setiawan, S.H

*Force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.<sup>38</sup>

4. Abdulkadir Muhammad S.H

*Force majeure* adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

### 2.2.2 Dasar Hukum *Force majeure*

Dasar hukum mengenai *force majeure* tidaklah diatur dalam sebuah Undang-Undang, melainkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya diatur mengenai ganti rugi dan resiko akibat dari *force majeure* atau keadaan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> P.N. H. Simanjuntak, *Op.Cit. hlm 295*

memaksa. Ada beberapa pasal yang mengatur mengenai *force majeure* didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain sebagai berikut :

Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”

Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Dari bunyi Pasal diatas dijelaskan mengenai biaya ganti rugi dan bunga apabila si berpiutang tidak dapat melaksanakan prestasinya atau terhalang untuk memenuhi kewajibannya atau tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya. Sehingga jika tidak terlaksananya prestasi atau terhalangnya prestasi tersebut karna suatu keadaan diluar dugaan si berpiutang, maka tidaklah dapat dituntut ganti rugi atas itu dan harus ada itikad baik. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Yang dimaksud itikad baik adalah melalui interpretasi yang sebenarnya hendak menetapkan apa yang dianggap sebagai kehendak para pihak dalam



perjanjian yang secara tegas tercantum, tetapi tersembunyi diantara dan dibelakang kalimat perjanjian yang oleh pengadilan dianggap sebagai maksud para pihak untuk tidak melanggar kepastan dan kepatutan.<sup>39</sup> Hal ini juga sesuai dengan asas itikad baik yang menyatakan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>40</sup>

Dengan adanya suatu keadaan memaksa atau *force majeure* tidaklah serta merta dapat dijadikan suatu alasan oleh debitur untuk berlindung atau lari dari tanggung jawabnya, maka untuk menentukan kondisi atau alasan tersebut merupakan suatu keadaan *force majeure* harus memenuhi beberapa syarat. Purwahid Patrik menyatakan ada tiga syarat untuk berlakunya suatu keadaan *force majeure* adalah sebagai berikut :

1. Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya,
2. Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur,
3. Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi resiko debitur.

Sedangkan menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan memaksa atau *force majeure* adalah sebagai berikut :

1. Keadaan itu sendiri diluar kekuasaan si berutang dan memaksa,
2. Keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya resiko tidak dipikul oleh si berutang.

---

<sup>39</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 82

<sup>40</sup> B.N. Marbun, S.H., *Membuat Perjanjian yang Aman & Sesuai Hukum*, (Jakarta : Puspa Swara, 2009), hlm. 6

Dalam pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pengaturannya mengenai resiko. Adapun bunyi Pasal 1237 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

“dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan itu dilahirkan, benda tersebut menjadi tanggungan pihak kreditur.”

Dari ketentuan dalam Pasal 1237 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas jelas bahwa jika terjadi suatu keadaan memaksa atau *force majeure* dalam perjanjian sepihak, maka resiko akan ditanggung oleh kreditur. Kecuali jika pihak debitur lalai dalam pelaksanaan prestasi atau kewajibannya, maka resiko akan kejadian *force majeure* ini akan ditanggung oleh pihak debitur (Pasal 1237 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang dimana bunyi Pasal nya adalah sebagai berikut:

“jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian itu, kebendaan adalah atas tanggungannya.”

### 2.2.3 Jenis-Jenis *Force Majeure*

Terdapat berbagai klasifikasi mengenai jenis-jenis *force majeure* antara lain sebagai berikut :

1. Pembagian *Force majeure* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terbagi 3 (tiga) yaitu :
  - a. *Force majeure* karena sebab-sebab yang tidak terduga

Berdasarkan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika terjadi hal yang tidak terduga yang menyebabkan tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam perjanjian, hal tersebut bukanlah termasuk kedalam wanprestasi, melainkan terdapat unsur *force majeure* didalamnya kecuali debitur tidak beritikad baik, maka debitur dapat dimintai pertanggung jawaban atas tidak terpenuhi prestasi tersebut.

b. *Force majeure* karena suatu keadaan memaksa

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Keadaan memaksa terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu keadaan memaksa absolut dan keadaan memaksa relatif. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa absolut adalah keadaan seperti banjir, gempa, maupun bencana alam lainnya. Sedangkan keadaan memaksa relatif adalah suatu keadaan yang tetap memungkinkan prestasi tersebut tetap terlaksana walaupun ada keterlambatan.

c. *Force majeure* karena perbuatan tersebut dilarang

Berdasarkan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan tersebut dilarang adalah suatu prestasi yang harus dipenuhi ternyata dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku sehingga debitur tidak dapat dituntut mengenai biaya ganti rugi.

2. *Force majeure* dari segi pelaksanaan prestasinya terbagi 2 (dua) yaitu :

Sifat mutlak dan relatif *force majeure* menunjukkan perbedaan antara mutlak yang dikaitkan dengan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitur, dengan relatif yang diartikan dengan gugur.<sup>41</sup>

a. *Force majeure* mutlak

*Force majeure* mutlak adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana debitur tidak mungkin lagi untuk melaksanakan prestasinya. Dalam hal ini disebabkan karena objek perjanjian tersebut musnah atau karena adanya suatu bencana alam seperti gempa dll.

b. *Force majeure* relatif

*Force majeure* relatif adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana debitur masih memungkinkan untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun ada hambatan atau halangan dalam pelaksanaannya, sehingga bias mengakibatkan pelaksanaan perjanjian tersebut sudah tidak normal lagi.

3. *Force majeure* dari segi jangka waktunya terbagi 2 (dua) yaitu :

a. *Force majeure* permanen

Suatu keadaan dapat dikatakan memiliki unsur *force majeure* permanen apabila sampai batas waktu yang tidak diketahui suatu prestasi atau kewajiban dari perjanjian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya. Misalnya saja apabila objek dari perjanjian tersebut musnah.

b. *Force majeure* temporer

---

<sup>41</sup> Desi Syamsiah, *Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Force Majeure Karena Pandemic Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.1, Maret 2020, hlm. 310

Suatu keadaan dapat dikatakan memiliki unsur *force majeure* temporer apabila dalam pelaksanaan prestasi atau kewajiban dari debitur tidak mungkin untuk dilakukan untuk sementara waktu. Maksudnya disini ialah debitur memiliki hambatan atau halangan sehingga pelaksanaan prestasi atau kewajibannya terlambat.

4. *Force majeure* dari segi objeknya terbagi 2 (dua) yaitu :

a. *Force majeure* objektif

*Force majeure* yang bersifat objektif adalah apabila tidak terlaksananya suatu prestasi atau kewajiban karena disebabkan oleh objek dari perjanjian tersebut. Misalnya saja objek dari perjanjian tersebut musnah sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan prestasi, hal ini diluar kesalahan si debitur.

b. *Force majeure* subjektif

*Force majeure* yang bersifat subjektif adalah apabila tidak terlaksananya suatu prestasi atau kewajiban bukan karena disebabkan oleh objek perjanjian tersebut, melainkan disebabkan karena kemampuan atau keadaan si debitur. Misalnya saja debitur mengalami sakit keras sehingga tidak memungkinkan untuk terlaksananya prestasi tersebut.

5. *Force Majeure* dari segi yurisprudensi dan putusan Mahkamah Agung mengenai ruang lingkup terbagi 5 (lima) yaitu :

a. Risiko perang

Kehilangan benda objek perjanjian yang disebabkan dari Kuasa Yang Maha Besar : disambar halilintar, kebakaran, dirampas tentara jepang pada masa perang.

b. *Act of God*

suatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian, yang dimana kejadian tersebut terjadi atas kuasa T

c. Peraturan-peraturan pemerintah

d. Kecelakaan dilaut misalnya saja kapal tenggelam karena ombak yang besar memukul lambung kapal.

e. Keadaan darurat

Situasi atau keadaan yang sama sekali tidak dapat diduga dan /atau yang sangat memaksa yang terjadi diluar kekuasaan pihak yang berprestasi.<sup>42</sup>

#### 2.2.4 Akibat *Force Majeure*

Apabila kita cermati di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kita dapat menarik kesimpulan-kesimpulan dari pengaturan-pengaturan khusus yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai ganti rugi ataupun pengaturan resiko jika terjadi force majeure dalam suatu perjanjian sepihak maupun perjanjian bernama lainnya. Disamping itu, tentu saja kita perlu menarik

---

<sup>42</sup> Daryl John Rasuh, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.IV No.2, Februari 2016, hlm.176

kesimpulan dari teori-teori hukum tentang *force majeure*, doktrin, maupun yurisprudensi.

Dengan adanya peristiwa yang memiliki unsur *force majeure* maka terdapat konsekuensi dari kreditur jika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya. Dengan demikian, kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi kepada debitur dalam perjanjian timbal balik tersebut. A.R Setiawan merumuskan bahwa suatu keadaan memaksa (*force majeure*) menghentikan bekerjanya suatu perikatan dan menimbulkan beberapa akibat, yaitu :<sup>43</sup>

1. kreditur tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi;
2. debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
3. resiko tidak beralih kepada debitur;
4. pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan.

Dari penjelasan diatas mengenai akibat dari *force majeure* maka dapat disimpulkan bahwa hak kreditur tidak dihilangkan, hanya saja jangka waktu dalam pemenuhan prestasi oleh debitur diberikan perpanjangan waktu jika memungkinkan. Namun apabila tidak memungkinkan, maka perjanjian tersebut dianggap gugur atau hapus. Dengan demikian maka *force majeure* secara harafiah berarti “kekuasaan yang lebih besar”.

Konteks hukum *force majeure* dapat diartikan sebagai klausula yang memberikan dasar pemaaf pada salah satu pihak dalam suatu perjanjian, untuk

---

<sup>43</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Binacipta, 1994), hlm. 27

menanggung sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya berdasarkan kontrak yang telah diperjanjikan.<sup>44</sup> Untuk kontrak sepihak yaitu yang prestasinya dilakukan oleh salah satu pihak saja, maka memang terdapat ketentuan dalam bagian umum dari pengaturan kontrak, yaitu dalam pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pengaturannya mengenai resiko.

Adapun bunyi Pasal 1237 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

“dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, maka sejak perikatan itu dilahirkan, benda tersebut menjadi tanggungan pihak kreditur.”

Dari ketentuan dalam Pasal 1237 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas jelas bahwa jika terjadi suatu keadaan memaksa atau *force majeure* dalam perjanjian sepihak, maka resiko akan ditanggung oleh kreditur. Kecuali jika pihak debitur lalai dalam pelaksanaan prestasi atau kewajibannya, maka resiko akan kejadian *force majeure* ini akan ditanggung oleh pihak debitur (Pasal 1237 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang dimana bunyi Pasal nya adalah sebagai berikut:

“jika debitur lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian itu, kebendaan adalah atas tanggungannya.”

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 177



Sedangkan Persoalan resiko karena keadaan *force majeure* dalam perjanjian tukar-menukar diatur dalam Pasal 1545 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

“jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar musnah diluar salah pemiliknya, maka perjanjian dianggap gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian, dapat menuntut kembali barang yang telah dia berikan dalam tukar-menukar.”

Dari bunyi pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya apabila terjadi *force majeure* dalam pelaksanaan perjanjian, maka resiko yang timbul dari perjanjian itu akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Dan jika ada para pihak yang telah terlanjur melaksanakan prestasinya, dapat meminta kembali prestasinya tersebut, dan perjanjian akan dianggap gugur. Pengaturan resiko akibat dari *force majeure* dalam perjanjian tukar-menukar ini merupakan pengaturan yang adil, sehingga dapat menjadi contoh dalam perjanjian timbal balik lainnya.

Persoalan resiko akibat dari *force majeure* dalam perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1553 Ayat 1 dan Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun bunyi Pasal nya sebagai berikut :

- (1) “jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur demi hukum.”
- (2) “jika barangnya hanya sebagian musnah, maka pihak penyewa dapat memilih menurut keadaan apakah dia akan meminta pengurangan harga

sewa, ataukah dia akan meminta pembatalan sewa-menyewa. Dalam kedua hal tersebut, dia tidak berhak untuk meminta ganti rugi.”

Dari ketentuan diatas dalam Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, resiko jika terjadi *force majeure* juga merupakan kewajiban yang ditanggung oleh kedua belah pihak tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Pasal ini merupakan penerapan resiko yang adil jika terjadi *force majeure* dalam pelaksanaan perjanjian. Resiko sebagai suatu akibat dari *force majeure* dalam perjanjian jual-beli diatur dalam pada Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana menyatakan sebagai berikut :

“jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya.”

Karena Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini dirasakan tidak adil, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edarannya Nomor 3 tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang meminta agar para hakim dalam memutus suatu perkara terkait hal ini tidak memberlakukan Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Putusan Hakim

### 2.3.1 Pengertian Pertimbangan Putusan Hakim

Pertimbangan putusan hakim adalah alasan-alasan hakim atau dasar pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus suatu perkara.

Dalam pertimbangan hukum tersebut dicantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang berlaku sebagai dasar hakim membuat putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>45</sup>

Dari Pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban seorang hakim dalam pertimbangan hukumnya harus memiliki makna yang luas, yaitu bukan hanya sekedar menyangkut dasar-dasar atau pasal-pasal peraturan yang berhubungan saja, tetapi juga harus sistematis dan mudah untuk dipahami dan dimengerti bagi para pihak yang bersangkutan dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengharuskan seorang hakim aktif .

Hal ini sesuai dengan tujuannya yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara merupakan salah satu aspek terpenting demi tercapainya suatu putusan yang memiliki nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan memiliki kepastian hukum, selain itu juga harus memiliki manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dalam putusan hakim tersebut sehingga pertimbangan hakim ini harus teliti, baik, dan cermat.

---

<sup>45</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim pada Pengadilan Negeri akan dibatalkan oleh hakim Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam pertimbangan hakim untuk mengambil suatu putusan yang adil, maka seorang hakim perlu memproses data-data yang diperoleh secara cermat, sehingga dalam mempertimbangkan akan melahirkan suatu putusan yang bertanggung jawab, adil, bijaksana, dan bersifat obyektif.

Data-data yang diterima hakim dan akan melalui proses pemeriksaan oleh hakim perlu adanya pembuktian, yang dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan hakim sebelum memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap terpenting dalam persidangan. Pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara pada saat persidangan bertujuan untuk mendapatkan kepastian bahwa benar suatu peristiwa atau fakta yang diperoleh oleh hakim benar-benar terjadi, sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum benar-benar terbukti bahwa peristiwa atau fakta pada perkara tersebut benar-benar terjadi, yaitu dibuktikan kebenarannya. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>46</sup> Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal,

---

<sup>46</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cet. V*, (Yogyakarta : Pustaa Pelajar, 2004) hlm. 141

2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan,
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>47</sup>

### 2.3.2 Pentingnya Pertimbangan Putusan Hakim

Pertimbangan hukum hakim sebelum memutus suatu perkara adalah suatu hal yang sangat penting. Karna dengan adanya pertimbangan yang memuat dasar-dasar atau alasan-alasan yang sesuai dengan peristiwa atau fakta yang benar-benar terjadi maka akan tercapainya suatu putusan yang adil dan benar bagi semua pihak yang bersangkutan.

Selain itu suatu hal yang perlu di sadari para hakim pada saat mempertimbangkan, mengambil, dan menjatuhkan putusan adalah bahwa putusan itu tidak semata-mata menyelesaikan suatu perkara yang menjadi sengketa diantara para pihak. Oleh karena itu apabila seorang hakim akan menjatuhkan suatu putusan terhadap suatu perkara, maka harus melalui pemeriksaan atau proses peradilan dalam suatu pertimbangan yang adil, bermoral, jujur, dan bertanggung jawab, dan bukan hanya sebatas keadilan menurut Undang-Undang yang berlaku.

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 142

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus tunduk terhadap Undang-Undang dan berdasarkan hati nuraninya. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, dalam pertimbangannya hakim perlu membuktikan bahwa bukti-bukti yang diterima benar-benar terjadi dan merupakan suatu fakta dan menilai fakta tersebut termasuk kedalam hubungan hukum apa yang lalu kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum.

Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap hasil putusan akhir suatu perkara dan akan berakibat kepada hubungan para pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, pertimbangan hakim sebelum memutus suatu perkara sangatlah penting. Hakim harus cermat, teliti, dan benar-benar dalam membuat suatu pertimbangan hukum. Dalam hal membuat pertimbangan hukum ini, hakim wajib menegakan keadilan berdasarkan Pancasila dengan menggali fakta-fakta yang ada sesuai dengan peraturan-peraturan atau azas-azas yang ada di dalam masyarakat.

Dengan demikian maka akan mencerminkan seorang hakim yang berintegritas dan berkeadilan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Selain itu dalam pertimbangan hukumnya, hakim harus mampu melakukan penemuan hukum atau *rechtfinding*. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>48</sup>

Hal ini harus sesuai dengan keadilan dan juga harus memperhatikan nilai-nilai yang ada di masyarakat sehingga pertimbangan ini akan sesuai dengan kasus-kasus yang terus berkembang. Dalam hal ini, hakim memerlukan sumber-sumber hukum yang tersedia. Hakim tidak menganut pandangan legalisme yang hanya menerima Undang-Undang saja sebagai satu-satunya hukum dan sumber yang ada, melainkan hakim dapat menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum lainnya yaitu Undang-Undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, putusan desa, doktrin, hukum agama, bahkan keyakinan hukum yang dianut masyarakat.<sup>49</sup>

Seorang hakim jelas merupakan penafsir, senantiasa interpretasinya dalam memaknakan teks Undang-Undang, sangat tergantung pada latar belakang pengetahuan hukum dan aliran ilmu hukum yang banyak memengaruhinya.<sup>50</sup> Seorang hakim dalam menemukan hukumnya untuk membuat suatu pertimbangan dalam melahirkan suatu putusan yang adil diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu Tentang Kekuasaan Kehakiman:

---

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Prof. Dr. Achmad Ali SH, MH., *Mengungkap Tabir Hukum Edisi Kedua*, (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 174

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 185

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

Dengan demikian, hakim dalam memberi suatu keadilan dalam putusannya harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan para pihak kepadanya kemudian hakim memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Setelah itu, barulah hakim dapat menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi para pihak terhadap peristiwa tersebut.

Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan Negara (Undang-Undang).<sup>51</sup> Pada dasarnya setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukumnya haruslah mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan.

Putusan yang dikeluarkan nantinya janganlah sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat maupun praktisi hukum lainnya. Putusan hakim merupakan suatu bagian dari penegakan hukum yang memiliki tujuan yaitu kebenaran hukum atau demi terwujudnya kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta

---

<sup>51</sup> AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2014), hlm. 151



persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.<sup>52</sup>

### 2.3.3 Bahan Pertimbangan Putusan Hakim

Untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki kebebasan dari campur tangan pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparsiial.

Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparsiial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa.<sup>53</sup>

Hakim dalam membuat pertimbangan putusannya harus memenuhi 2 hal yaitu :

#### 1. Pertimbangan Fakta

---

<sup>52</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm.51

<sup>53</sup> Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal konstitusi, Vol. 12 No. 2, Juni 2015, hlm. 230-231

Untuk mendapatkan suatu pertimbangan fakta, maka hakim harus mengerti duduk perkara atau peristiwa sengketa para pihak. Dalam pemeriksaan fakta tersebut, perlu adanya pembuktian yang dilakukan pada persidangan. Sehingga dalam pembuktian tersebut dapat menjadi dasar suatu pertimbangan fakta oleh hakim untuk memutus suatu perkara.

## 2. Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangan hukum, seorang hakim harus profesional dan kreatif untuk menginterpretasikan Undang-Undang menjadi suatu penemuan hukum lainnya. Dalam upaya menemukan hukum dalam persidangan suatu perkara, maka hakim dapat menemukannya dalam :

- a. Kitab-Kitab Perundang-Undangan sebagai hukum tertulis
- b. Hukum adat pada pemuka agama sebagai suatu hukum tidak tertulis
- c. Yurisprudensi
- d. Doktrin

Apabila dari ke empat unsur diatas seorang hakim tidak dapat menemukan hukum lainnya, maka hakim perlu menggunakan metode interpretasi dan konstruksi. Hukum bersifat obyektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apa pun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan Negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 125

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2020 sampai dengan bulan April 2021, adapun waktu penelitian sebagai berikut :

No	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2020-2021																				
		DES			JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN		
1.	Pengajuan Judul	■																				
2.	Seminar Proposal				■																	
3.	Penelitian				■																	
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi							■														
5.	Seminar Hasil													■								
6.	Meja Hijau																			■		

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, karena Pengadilan Negeri Medan merupakan Pengadilan tempat diajukannya perkara yang menjadi objek penelitian penulis.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang artinya adalah suatu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan Undang-Undang dan perundang-undangan dalam kaitannya dengan aspek hukum pertimbangan hakim dalam menentukan kondisi *force majeure* pada sengketa hutang piutang.

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah analisis berdasarkan hukum positif yang mengarah kepada penelitian hukum yang normatif, yaitu suatu penelitian yang hanya didasarkan pada peraturan tertulis. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan perbandingan hukum maupun sejarah hukum.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 14

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah melakukan penelitian dengan mengarah ke berbagai sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum, pendapat para ahli dan sarjana serta bahan-bahan kuliah lainnya terkait penelitian.

#### 2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) adalah dengan melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan guna mengambil berkas kasus yang berhubungan dengan penelitian.

### 3.2.4 Analisis Data

Untuk mengolah data yang didapat selama proses penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil berkas kasus ke Pengadilan Negeri Medan, maka hasil penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebagai suatu gambaran yang kompleks, meneliti kata-kata menjadi suatu kalimat dari data yang didapat, dan laporan terperinci sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN


#### 5.1 Simpulan

1. Pengaturan mengenai *force majeure* ditinjau dari hukum perdata hanya mengatur mengenai pengalihan resiko dan ganti rugi akibat adanya kondisi tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1237, 1444, 1445, 1460, 1545, 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Akibat hukum adanya *force majeure* yaitu debitur tidak dapat dituntut ganti rugi dan kreditur tidak dapat lagi menuntut pemenuhan prestasi nya.
3. Kondisi yang dialami Tergugat I dan II merupakan suatu keadaan yang memiliki unsur *force majeure* temporer dan bersifat subjektif dan dalam pertimbangannya hakim mengakui adanya *force majeure* tersebut. Namun Tergugat I dan II tetap dinyatakan wanprestasi, sehingga Tergugat I dan II tetap harus melakukan prestasinya namun dengan adanya kondisi tersebut, hakim mengurangi gugatan dari Penggugat.

#### 5.2 Saran

1. Segala hal yang berhubungan dengan tidak dapat terlaksananya prestasi atau kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan alasan *force majeure* atau keadaan memaksa haruslah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

2. Dalam pembuatan suatu perjanjian sebaiknya mencantumkan klausul *force majeure* didalamnya sehingga apabila terjadi keadaan atau peristiwa *force majeure* pada saat melaksanakan suatu prestasi, tidak akan terjadi perselisihan antara para pihak untuk mengetahui apa akibat hukum dari peristiwa tersebut.
3. Terkait putusan hakim dalam tidak dapat melelang jaminan hutang tersebut, sebaiknya bagi pihak Penggugat apabila membuat jaminan hutang piutang harus dibebani hak tanggungan sehingga tidak menyulitkan proses pelelangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Adonara, Firman Floranta. 2014. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung : CV. Mandar Maju
- Ali, A. 2017. *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*,. Jakarta : Kencana
- Arifin, S. 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan Area University Press
- Badruzaman, Mariam Darus. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Borbir, M. 2006. *Hukum Perbankan dan Sistem Hukum Piutang dan Lelang Negara*. Medan : Pustaka Bangsa Press
- Fuady, Munir. 2015. *Hukum Kontrak*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Harahap, MY. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika
- HS, Salim. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika Cet. V
- Kamaluddin A. Marzuki. 2008. *Fiqih Sunnah*. Bandung : PT. Al-Ma'arif
- Kamil, A. 2012. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta : Kencana Prenada Pratama
- Lili Rasjidi. 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung : Mandar Maju
- Marbun, BN. 2009. *Membuat Perjanjian yang Aman & Sesuai Hukum*. Jakarta : Puspa Swara
- Margono. 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta : Sinar Grafika



- Makara M. Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Miru, A. 2011. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Rajawali Pers
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Cet. V*. Yogyakarta : Pustaa Pelajar
- Poerwadarminto. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta : FH UII Press
- Setiawan, IKO. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Setiawan, R. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Binacipta
- Simanjuntak, PNH. 2017. *Hukum Perdata Indonesia Cetakan Ke-3*. Jakarta : Kencana
- Soekanto, S. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soemadipradja, RSS. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta : Nasional Legal Reform Program
- Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa
- Subekti, R. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Intermasa
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Subekti, R. Tjitrosudibio, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Supramono, G. 2013. *Perjanjian Hutang Piutang*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Suparyanto, Y. 2018. *Hukum Perdata*. Yogyakarta : Cempaka Putih

Syahmin AK. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Syed Ahmad Husein, et.al., 2005. *Fiqih dan Perundang-Undangan Islam*. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka

Wisnubroto, AL. 2014. *Praktik Persidangan Pidana*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Wirdjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung : CV. Mandar Maju

#### **PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang

#### **JURNAL & SKRIPSI :**

Astrian Endah Pratiwi. 2017. *Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Penguasaan Tanah Pertanian Oleh Pihak Berpiutang*, Privat Law Vol. V No. 2 Juli-Desember

Adonara, Firman Floranta. 2015. *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol. 12 No.2

Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, Journal Of Law.

Ayudia Anantatur Febiola. 2019. Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan Nomor 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn), Skripsi, Medan : Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Hilmy, Muhammad Irfan. 2020. *Praktik dan Disparitas Putusan Hakim dalam Menetapkan Force Majeure di Indonesia*, Journal of Civil and Bussiness Law, Vol.1 No.2

Rasuh, Daryl John. 2016. *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol.IV No.2

Rizky Fauziah Putri. 2012. *Keadaan Memaksa Sebagai Dasar Pembelaan Debitur : Studi Kasus H. Darmawan Kasim Terhadap PT. Telkomsel*, Skripsi, Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Syamsiah,Desi. 2020. *Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Force Majeure Karena Pandemic Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 No.1

Yuswalina. 2013. *Hutang Piutang dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, Intizar, Vol. 19 No.2



### PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Kota Medan  
Telp/Fax : (061) 4515847 Medan 20112  
Website : <http://pn-medankota.go.id>, email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id)

### JUMLAH KASUS PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS TA. 2019-2020

No	KASUS PERDATA	2019	2020
1	WANPRESTASI	301 KASUS	125 KASUS
2	PERBUATAN MELAWAN HUKUM	287 KASUS	472 KASUS
3	PERCERAIAN	315 KASUS	286 KASUS

Medan, FEBRUARI 2020  
Perugas  
  
(ALFRED SIMARE-MARE)



## PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

Jalan Pengadilan No. 8-10 Kota Medan  
Telp/Fax : (061) 4515847 Medan 20112  
Website : <http://pn-medankota.go.id>, email : [info@pn-medankota.go.id](mailto:info@pn-medankota.go.id)

### REKAPITULASI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

#### PERKARA TAHUN 2019

BULAN	MASUK
JANUARI s/d DESEMBER 2019	903 PERKARA

#### PERKARA TAHUN 2020

BULAN	MASUK
JANUARI s/d DESEMBER 2020	883 PERKARA

Medan, FEBRUARI 2020  
Pefugas  
(ALFRED SIMARE-MARE)

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Berapa kasus perdata yang masuk dalam tahun 2019-2020 beserta klasifikasinya?
2. Spesisifiknya dalam kasus wanprestasi, apakah cukup banyak atau tidak ?
3. Berdasarkan judul penulis, apakah tepat alasan karena suatu keadaan memaksa atau force majeure dijadikan alasan yang berhutang untuk tidak membayar hutangnya ?
4. Apakah perlu didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih diperkuat lagi mengenai force majeure?
5. Dalam putusan yang penulis teliti, disini dalam pertimbangan hakim nya melihat adanya unsur force majeure pada si tergugat, yang dimana memang kurang diakui, namun dalam putusannya hakim mengurangi gugatan dari penggugat karena dirasa tidak pantas menerima gugatan hutang sebanyak yang dituntut oleh penggugat, menurut saudara bagaimana penjelasan mengenai pertimbangan hakim ini?
6. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutus suatu kasus?
7. Apakah kasus perdata lebih banyak diproses dalam acara peradilan atau non litigasi ?

Medan, 10 Februari 2021

Hakim Pengadilan Negeri Medan



(Arli Arli Arli)



**PUTUSAN**

**Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Mdn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Medan kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tridana Percut**, dalam hal ini diwakili  
Direktornya yaitu Nathalia Situmorang,  
Kewarganegaraan Indonesia, 46 tahun, Katolik,  
beralamat di Jl. Aksara No. 43, Kelurahan Bantan Timur,  
Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan yang dalam  
hal ini diwakili oleh kuasanya Betman Sitorus, SH.,MH,  
Advokat dari Kantor Hukum Betman Sitorus, SH &  
Partner, berkedudukan di Jalan Bromo No. 171-K  
(Komplek Bromo Residence) Medan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2019 yang  
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

**Lawan**

1. **RAMA BR SARAGIH**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 49 Tahun,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun XIV  
Sinar Gunung, Desa Pematang Johor, Kecamatan  
Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.
2. **JASMER PURBA**, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 52 Tahun, Pekerjaan  
Wiraswasta, beralamat di Dusun XIV Sinar Gunung,  
Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli,  
Kabupaten Deli Serdang, yang keduanya selaku suami  
istri yang diwakili semula oleh Rahmad Yusuf Simamora  
SH dan Ahmad Fauzi SH Advokad yang berkantor di  
Rahmad Simamora & Associates yang berkantor di Jl K.L  
Yos Sudarso Lk II Gang Silaturrahim No.43 I Kel Pulo  
Brayan Kota Kec. Medan Barat Kota Medan berdasarkan

Halaman 1 dari 24  
Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Mdn



Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2019 dan belakang digantikan oleh Donald Lubis, SH., dan Hendry Usman Syarif, SH., advokad yang berkantor di LBH Horas Bangso Batak (HBB) yang berkantor di Komp. Classic II Jl. Abdul Hakim Setia Budi Tanjung Sari Medan sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I dan II.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II pada tanggal 26 Januari 2018 ada meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah), sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No.S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018, turut terbukti berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 26 Januari 2018;
2. Bahwa adapun tenggang waktu perjanjian yang disepakati Tergugat I dan II kepada Penggugat berlangsung selama 36 (Tiga Puluh Enam Bulan) terhitung sejak tanggal 26 Januari 2018, sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018;
3. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018, Tergugat I dan II selaku pihak berhutang telah sepakat dan berjanji kepada Penggugat untuk membayar/melunasi seluruh hutangnya dengan cara mengangsur setiap bulannya dengan ketentuan Tergugat I dan II berkewajiban untuk membayar angsuran bunga menurun sebesar 2,50 % setiap bulannya, maka pada angsuran bulan pertama Tergugat I dan II wajib membayar bunga

*Halaman 2 dari 24  
Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Mdn*





sebesar Rp.4.250.000,- (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan angsuran bunga untuk bulan kedua hingga bulan ke-36 akan diperhitungkan 2,5 % dari sisa hutang, sedangkan pembayaran angsuran hutang pokok yaitu Rp.170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dibagikan 36 bulan atau sebesar Rp.4.750.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya;

4. Bahwa pembayaran angsuran hutang bunga dan hutang pokok sudah disepakati dan diperjanjikan Tergugat I dan II kepada Penggugat dilakukan dikantor Penggugat setiap bulannya yaitu selambat-lambatnya setiap tanggal 26 terhitung sejak bulan Februari 2018;
5. Bahwa Tergugat I dan II sepakat dan berjanji kepada Penggugat untuk membayar denda sebesar 5 % (Lima Persen) setiap bulan yang diperhitungkan dari sisa jumlah pinjaman yang tertunggak dan jika lebih dihitung secara kelipatan, sebagaimana hal itu disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018;
6. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang Tergugat I dan II kepada Penggugat, oleh Tergugat I dan II telah menyerahkan jaminan hutang yaitu :
  - Sebidang tanah seluas 1.224 M2 (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.800/Pematang Johor, tanggal 27 Desember 2011, An.Rama Br Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
  - Sebidang tanah seluas 144 M2 (Seratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 37/Pematang Johor, tanggal 31 Januari 2011, An.Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
  - Sebidang tanah seluas 564 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang



terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifiakt Hak Guna Bangunan No.39/Pematang Johor, tanggal 31 Januari 2011, An. Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

7. Bahwa akan tetapi setelah tiba waktu yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit No.S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018, Tergugat I dan II ternyata tidak mematuhi isi kesepakatan/perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018, karena terbukti hutang Tergugat I dan II telah menunggak kepada Penggugat bahkan hingga gugatan ini Penggugat ajukan dan daftarkan di Pengadilan Negeri Medan hutang Tergugat I dan II masih tertunggak kepada Penggugat;

8. Bahwa Tergugat I dan II dalam kenyataannya ada membayar angsuran bunga dan pokok dengan perincian sbb :

- Angsuran Bunga sebesar : Rp. 8.500.141,-
- Angsuran Pokok sebesar : Rp.14.686.914,-
- Total Rp.23.187.055,-

(dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah).

9. Bahwa sebagai akibatnya hutang Tergugat I dan II telah menunggak kepada Penggugat dengan perincian sbb :

-Hutang Pokok Tertunggak	Rp. 155.313.086,-
-Hutang Bunga Tertunggak	Rp. 140.486.096,-
-Denda	Rp. 7.024.304,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 302.823.486 ,-</b>

(tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

10. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat peringatan/tegoran (Somasi) kepada Tergugat I dan II, bahkan telah berulang kali menjumpai Tergugat I dan II dengan tujuan Tergugat I dan II beriktikad baik untuk melunasi seluruh tunggakan hutangnya kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat I dan II tidak mengindahkan surat peringatan dan surat somasi



yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat I dan II, karena dalam kenyataannya Tergugat I dan II hanya berjanji seraya membuat pernyataan akan membayar/melunasi tunggakan hutangnya kepada Penggugat akan tetapi dalam kenyataannya janji-janji tersebut tidak pernah ditepati/dipenuhi Tergugat I dan II hingga saat sekarang ini;

11. Bahwa sikap Tergugat I dan II tidak beriktikad baik untuk mematuhi/memenuhi seluruh kesepakatan/perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No.S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018 dan sikap Tergugat I dan II tidak mengindahkan peringatan/tegoran dan somasi yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat I dan II merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), oleh karena itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini agar berkenan menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat yaitu tidak mematuhi/memenuhi isi kesepakatan/perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No.S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018;

12. Bahwa akibat perbuatan cedera janji/ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat I dan II kepada Penggugat yaitu telah melalaikan kewajiban hukumnya untuk melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, adapun kerugian materil Penggugat yaitu hutang Tergugat I dan II telah tertunggak kepada kepada Penggugat dengan perincian sbb :

- Tunggak hutang pokok	Rp. 155.313.086,-
- Tunggakan hutang bunga	Rp. 140.486.096,-
- Denda	Rp. 7.024.304,-
Jumlah	<b>Rp.302.823.486,-</b>

(tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Penggugat memohonkan kehadiran yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti kerugian materil Penggugat atau untuk menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh tunggakan



hutang sebesar Rp.302.823.486,- (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

13. Bahwa sehubungan perjanjian Penggugat dan Tergugat I dan II diperbuat berdasarkan kesepakatan maka berdasarkan Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara perjanjian Penggugat dan Tergugat I dan II merupakan hukum yang harus dipatuhi para pihak yang berjanji (*Vacta Sun Servanda*), oleh karena itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat I dan II untuk mematuhi/memenuhi seluruh kesepakatan/perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No.S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018;

14. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi *illusoir* dalam sengketa ini karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan akan iktikad buruk Tergugat untuk memindahkan/mengasingkan harta kekayaannya teristimewa terhadap :

1. Sebidang tanah seluas  $\pm 1.224 \text{ M}^2$  berikut bangunan dan tanam-tanaman yang ada di atasnya setempat terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 800/Pematang Johor, tanggal 27 Desember 2011, An. Rama Br Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
2. Sebidang tanah seluas 564 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi) berikut segala sesuatu yang ada dan tumbuh di atasnya, setempat terletak di di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 39, tanggal 31 Januari 2011, An. Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
3. Sebidang tanah seluas 144 M2 (Seratus Empat Puluh Empat Meter Persegi) berikut segala sesuatu yang ada dan tumbuh di atasnya, setempat terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 37/Pematang Johor, tanggal 31



Januari 2011, An. Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.

Penggugat mohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)  
terlebih dahulu;

15. Bahwa Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I dan II  
untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu  
Juta Rupiah) setiap bulannya kepada Pengugat atas setiap kelalaian  
Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan hukum pada perkara ini;

16. Bahwa sehubungan gugatan Penggugat dalam perkara ini diajukan atas  
dasar dan bukti-bukti hukum yang eksepsionil dan kebenarannya tidak  
dapat dibantah Tergugat I dan II, maka putusan dalam perkara ini telah  
memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun  
ada bantahan verzet (Perlawanan), Banding maupun Kasasi dari Tergugat  
(Uit Voerbaar bij Vorrad);

17. Bahwa Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa  
dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat I dan II untuk  
membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan yang dikemukakan diatas,  
Penggugat memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk  
memanggil para pihak yang bersengketa guna pemeriksaan perkara ini seraya  
menetapkan hari persidangan untuk itu dan mengambil keputusan hukum yang  
amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)  
yang diletakkan terhadap :

- Sebidang tanah seluas 1.224 M2 (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Empat  
Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di  
Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli  
Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.800/Pematang Johor,  
tanggal 27 Desember 2011, An.Rama Br Saragih, yang diterbitkan Kantor  
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.



- Sebidang tanah seluas 144 M2 (Seratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 37/Pematang Johor, tanggal 31 Januari 2011, An.Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
  - Sebidang tanah seluas 564 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikasi Hak Guna Bangunan No.39/Pematang Johor, tanggal 31 Januari 2011, An. Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.
3. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat yaitu Tergugat I dan II telah tidak memenuhi/mematuhi seluruh kewajiban hukumnya untuk mematuhi seluruh kesepakatan/perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018;
  4. Menghukum Tergugat I dan II oleh karenanya untuk memenuhi/mematuhi dan melaksanakan seluruh isi perikatan yang timbul berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018 dengan segala konsekuensi yuridisnya;
  5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 302.823.486,- (Tiga Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
  6. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya atas setiap kelalaian Tergugat I dan II untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan hukum dalam perkara ini;
  7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding dan Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad);
  8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 8 dari 24  
Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Mdn



Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat datang dengan hadir diwakili kuasanya dan Pihak Tergugat I, Tergugat II masing-masing datang dan hadir diwakili kuasanya yang selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg yang dipertegas oleh Perma No. 1 Tahun 2008 jo Pera No 1 tahu 2016 maka Majelis Hakim telah mengusahakan untuk mendamaikan para pihak dengan jalan melakukan Mediasi, dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Sdr Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses perdamaian tidak berhasil (gagal), maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut dimana Tergugat I, Tergugat II, telah Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut :

**Jawaban Tergugat I dan II :**

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Tergugat I dan II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam posita dan petitum kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya dan tidak dibantah oleh Tergugat I dan II dalam Jawaban pada pokok perkara.

Bahwa Tergugat I dan II dalam pokok perkara *a quo* mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II tidak sependapat dan tidak menerima seluruh dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan Penggugat dalam gugatannya kecuali atas hal-hal yang terbukti dalam persidangan menurut hukum;
2. Bahwa Tergugat I dan II mengakui dan benar adanya meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: S.P.K.010-I/TDP/PP/2018 tanggal 26 Januari 2018 dengan tenor selama 36 bulan atau 3 tahun yakni jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2021 dengan agunan/jaminan:



- Sebidang Tanah seluas 144 M<sup>2</sup> beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kec. Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 37/Pematang Johor tanggal 31 Januari 2011 atas nama Rama Boru Saragih, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang Tanah seluas 564 M<sup>2</sup> beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kec. Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 39/Pematang Johor tanggal 31 Januari 2011 atas nama Rama Boru Saragih, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
- Sebidang Tanah seluas 1.224 M<sup>2</sup> beserta bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kec. Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 800/Pematang Johor tanggal 27 Desember 2011 atas nama Rama Boru Saragih, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

3. Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 1 poin 3 dalam posita mendalilkan Tergugat I dan II berkewajiban membayar angsuran hutang pokok pinjaman sebesar Rp. 4.750.000,- setiap bulannya, yang diperhitungkan dari pokok pinjaman Rp. 170.000.000,- dibagi 36 bulan. Namun menurut perhitungan Tergugat I dan II seharusnya angsuran hutang pokok yang harus dibayar oleh Tergugat I dan II adalah Rp. 4.722.222,- per bulan.

Disamping itu, masih dalam poin yang sama, Penggugat mendalilkan angsuran bunga menurun yaitu 2,5 % dari sisa hutang pokok per bulannya. Dan menurut perhitungan Tergugat I dan II besaran angka yang ditentukan Penggugat tidak benar adanya sehingga memberatkan Tergugat I dan II;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp 23.187.055,- (dua puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Angsuran Bunga sebesar Rp 8.500.141,-

Halaman 10 dari 24  
Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Mdn





Angsuran Pokok sebesar Rp 14.686.914,- +

Total Rp 23.187.055

Namun Penggugat tidak secara rinci menjelaskan darimana besar angsuran bunga dan angsuran pokok tersebut, sehingga tertotalkan Rp 23.187.055,- karena menurut perhitungan Tergugat I dan II sebagaimana tersebut di poin sebelumnya, sama sekali tidak menemukan kesesuaian angka-angka tersebut;

5. Bahwa pada gugatan Penggugat halaman 3 poin 9 mendalilkan Tergugat I dan II menunggak hutang sebanyak Rp. 302.823.486,- (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hutang pokok tertunggak Rp 155.313.086,-

Hutang bunga tertunggak Rp 140.486.096,-

Denda Rp 7.024.304,- +

Total Rp 302.823.466,-

Penggugat tidak secara rinci menjelaskan darimana asal angka-angka tersebut, bagaimana perhitungan jumlah hutang pokok tertunggak, hutang bunga tertunggak dan denda sampai dengan Total Rp 302.823.466,- (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Selain itu, dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: S.P.K.010-I/TDP/PP/2018 tanggal 26 Januari 2018, pinjaman dengan tenor selama 36 bulan dibebani bunga menurun sebesar 2,5% per bulan atau 30% per tahun. Bunga sebesar itu adalah bunga yang melampaui bunga pinjaman yang wajar dan kepatutan. Oleh karena itu, perjanjian yang bertentangan dengan kewajaran dan kepatutan harus dibatalkan karena bertentangan dengan syarat-syarat objektif dalam sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Bila Tergugat I dan II dibebani melunasi pinjamannya dan dibebani pula untuk membayar bunga atas keterlambatan pembayarannya, maka besaran bunga yang harus dibayarkan ditentukan dengan kesesuaian besaran bunga bank yang ditetapkan oleh Pemerintah;



6. Bahwa tidak benar Tergugat I dan II tidak beritikad baik untuk mematuhi/memenuhi seluruh kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: S.P.K.010-I/TDP/PP/2018 tanggal 26 Januari 2018 atau sengaja melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena realita atau kenyataan hidup yang dialami oleh Tergugat I dan II dalam kondisi/keadaan tidak mampu untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut, dikarenakan Tergugat I baru keluar penjara pada tanggal 11 November 2019 (bukti T-02) dan kondisi keadaan Tergugat II sudah stroke (bukti T-01) sehingga dengan keadaan tersebut maka Tergugat I dan II terkendala atau tidak dapat melakukan kewajiban membayar pinjaman sesuai perjanjian kepada Penggugat;
7. Bahwa dari segi batas waktu jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: S.P.K.010-I/TDP/PP/2018 tanggal 26 Januari 2018, sementara gugatan Penggugat sudah diajukan ke Pengadilan pada tanggal 8 Maret 2019. Ini dapat diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlalu dini atau prematur karena batas waktu untuk menggugat belum sampai pada jangka waktu yang disepakati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 *jo* Pasal 1238 KUHPerdata;
8. Bahwa untuk saat ini Tergugat I dan II tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atas pinjaman tersebut, karena pada kenyataannya Tergugat I sekarang ini bekerja sebagai pemetik sayur kol yang lokasi kerjanya berada di daerah Marelان dan Tergugat II masih dalam keadaan Stroke berat. Akan tetapi Tergugat I dan II memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan dengan upaya akan menjual tiga bidang tanah yang diagunkan tersebut kepada Penggugat, yang mana surat tanah jaminan tersebut adalah sebagai berikut:
  - Sebidang Tanah seluas 144 M<sup>2</sup>, SHGB No: 37/Pematang Johor Atas Nama Rama Boru Saragih;
  - Sebidang Tanag seluas 564 M<sup>2</sup>, SHGB No: 39/Pematang Johor Atas Nama Rama Boru Saragih;
  - Sebidang Tanah seluas 1224 M<sup>2</sup>, SHM No: 800/Pematang Johor Atas Nama Rama Boru Saragih;
9. Bahwa Tergugat I dan II memohon kepada Penggugat untuk tidak mempersulit dalam upaya menjual tanah tersebut diatas agar

Halaman 12 dari 24  
Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Mdn



pengembalian pinjaman yang dimohonkan dapat cepat terlaksana serta berjalan dengan baik dan lancar. Tergugat I dan II dengan ini menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II tersebut dimana Penggugat ada lagi mengajukan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya demikian juga Tergugat I II tidak ada lagi mengajukan dupliknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuh meterai secukupnya dan juga sudah disesuaikan dengan aslinya, yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy salinan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 010-I/TDP/PP/2018 tanggal 26 Januari 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Rama Br. Saragih (Tergugat I) tanggal 26 Januari 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 2;
3. Fotocopy tanda terima uang, No. Rekening: 0003300107 tanggal 26 Januari 2018 sebesar Rp 170.000.000,- yang diberi tanda dengan bukti P – 3;
4. Fotocopy kwitansi pembayaran realisasi kredit sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 010-I/TDP/PP/2018 pada tanggal 26 Januari 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 39 tanggal 31 Januari 2011 atas nama Rama Br Saragih yang diberi tanda dengan bukti P – 5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 37 tanggal 31 Januari 2011 atas nama Rama Br Saragih yang diberi tanda dengan bukti P – 6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 800 tanggal 27 Desember 2011 atas nama Rama Br Saragih yang diberi tanda dengan bukti P – 7;
8. Fotocopy Surat No. 11/TDP/PIN/III/2018 tertanggal 14 Maret 2018 perihal Surat Peringatan pertama dari PT Bank Perkreditan Rakyat Tridana Percut yang ditujukan kepada Rama Br. Saragih yang diberi tanda dengan bukti P – 8;
9. Fotocopy Surat No. 15/TDP/PIN/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018 perihal Surat Peringatan kedua dari PT Bank Perkreditan Rakyat Tridana Percut yang ditujukan kepada Rama Br. Saragih yang diberi tanda dengan bukti P – 9;



10. Fotocopy Surat No. 02/TDP/PIN/VI/2018 tertanggal 12 Juni 2018 perihal Surat Peringatan ketiga dari PT Bank Perkreditan Rakyat Tridana Percut yang ditujukan kepada Rama Br. Saragih yang diberi tanda dengan bukti P – 10;
11. Fotocopy Surat Somasi I yang dikeluarkan Kantor Pengacara Betman Sitorus, SH & Partner No. 719/KH-BSR/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 11;
12. Fotocopy Surat Somasi II yang dikeluarkan Kantor Pengacara Betman Sitorus, SH & Partner No. 739/KH-BSR/IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 12;
13. Fotocopy Surat Somasi III yang dikeluarkan Kantor Pengacara Betman Sitorus, SH & Partner No. 802/KH-BSR/IX/2018 tanggal 26 September 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penempelan Barang Jaminan/ Pemasangan Plank Diatas Agunan/Jaminan yang dikeluarkan Kantor Pengacara Betman Sitorus, SH & Partner No. 1009/KH-BSR/XI/2018 tanggal 07 November 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 14;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pendaftaran Gugatan yang dikeluarkan Kantor Pengacara Betman Sitorus, SH & Partner No. 193/KH-BSR/II/2019 tanggal 07 february 2019 yang diberi tanda dengan bukti P – 15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan dari Rama Br Saragih tertanggal 31 Agustus 2018 yang diberi tanda dengan bukti P – 16;
17. Fotocopy Surat Pernyataan dari Rama Br Saragih tanpaa tanggal yang diberi tanda dengan bukti P – 17;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I, II, telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuh meterai secukupnya dan juga sudah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok, kecuali bukti T.I-II – 4, 5, dan 6 tidak ada aslinya karena ada pada Penggugat sebagai jaminan hutangnya Tergugat I, Ilyakni sebagai berikut :

1. Foto Tergugat II James Purba yang sudah strok yang diberi tanda dengan bukti T-I-II – 1;
2. Fotocopy Surat baru bebas dari penjara oleh Tergugat I Rama Br Saragih yang diberi tanda dengan bukti T-I-II – 2;
3. Fotocopy Surat keterangan usaha dari Kepala Desa yang diberi tanda dengan bukti T-I-II – 3;



4. Fotocopy SHM No: 800/Pematang Johor Atas nama Rama Boru Saragih yang diberi tanda dengan bukti T-I-II – 4;
5. Fotocopy SHGB No: 37/Pematang Johor Atas Nama Rama Boru Saragih yang diberi tanda dengan bukti T-I-II – 5;
6. Fotocopy SHGB No: 39/Pematang Johor Atas Nama Rama Boru Saragih yang diberi tanda dengan bukti T-I-II – 6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas dimana Tergugat I dan Tergugat II juga ada mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya para saksi menerangkan sebagai-berikut:

1.Saksi : **AYU ANJANI.**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, II adalah karena bertetangga, sedangkan dengan Penggugat saksi tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I baru keluar penjara tanggal 11 November 2019 mengetahui apa sebabnya dianya masuk penjara;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat I sekarang ini bekerja sebagai pemetik sayur kol di daerah Marelan sementara Tergugat II sedang dalam keadaan stroke;
- Bahwa keadaan tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II terlantar atau kondisi rumah hancur-hancuran;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang disengketakan dalam perkara ini dan saksi tidak mengetahui akan hutang Tergugat I, II kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui harta Tergugat I, II ada dijaminan kepada Penggugat;

2.Saksi : **ERNITA.**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, II adalah karena bertetangga, sedangkan dengan Penggugat saksi tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I baru keluar penjara tanggal 11 November 2019 mengetahui apa sebabnya dianya masuk penjara;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat I sekarang ini bekerja sebagai pemetik sayur kol di daerah Marelan sementara Tergugat II sedang dalam keadaan stroke;



- Bahwa keadaan tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat II terlantar atau kondisi rumah hancur-hancuran;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang disengketakan dalam perkara ini dan saksi tidak mengetahui akan hutang Tergugat I, II kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui harta Tergugat I, II ada dijaminakan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara aquo para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara ini dan para pihak telah memohon putusan atas perkara aquo;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini hal-hal yang terjadi dalam persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa kedua belah pihak dalam perkara ini adalah masalah hutang Tergugat I, II kepada Penggugat sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan tiga buah sertifikat tanpa dibebani dengan Hak Tanggungan sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit dibawah tangan tertanggal 26 Januari 2018 sesuai dengan bukti P – 1 belum dilunasi oleh Tergugat I, II dan baru dibayar sebesar Rp.23.187.055 (dua puluh tiga ajuta seratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah) yang baru dibayar oleh Tergugat I, II sehingga sisa hutang pokok yang belum dibayar adalah sebesar Rp. 155.313.086 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh enam rupiah) sehingga karena Penggugat sudah berulang kali menagihnya dan juga sampai melakukan somasi sebanyak tiga kali kepada Tergugat I, II tidak juga dilunas hutangnya sehingga Penggugat mengajukan gugatan aquo;

Halaman 16 dari 24  
Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa Tergugat I, II dalam jawabannya sudah mengakui ada berhutang kepada Penggugat sesuai dengan bukti P – 1, 3, dan 4 dengan jaminan 3 (tiga) buah Sertipikat atas nama Tergugat I sesuai dengan bukti P- 5, 6, 7, jo T-I.II – 4, akan tetapi jaminan piutang penggugat tersebut tidak dipasang hak Tanggungan, sehingga untuk melelang jaminan tersebut maka harus terlebih dahulu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan gugatan aquo dan juga pengakuan tergugat I.II. dimana sisa hutang Tergugat I.II. kepada penggugat adalah uang pokoknya hanya tinggal sebesar Rp.155.313.086,- (seratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut akan tunggakan bunga sebesar Rp.140.486.096 dan dendanya sebesar Rp.7.024.304 dan jika ditambah dengan uang pokoknya sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.302.823.486,- sehingga atas tuntutan tersebut dimana tergugat I yang baru keluar dari penjaradan sudah tidak ada mempunyai penghasilan yang cukup, sementara suaminya Tergugat II yang lagi strok tidak sanggup untuk membayar tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa melihat akan bukti P – 1 setentang perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dimana perjanjiannya yang dibuat diata tangan sehingga nilai pembuktiannya adalah bebas, akan tetapi karena hal itu sudah diakui oleh Tergugat I.II. maka nilai pembuktiannya adalah sempurna;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 sesuai dengan bukti P-1 dimana Penggugat telah mengirimkan surat Peringatan kepada Tergugat I untuk membayar hutangnya, yang mana surat peringatan tersebut dikirimkan Penggugat kepada Tergugat I adalah karena Tergugat I tidak membayar angsuran ke tiga yang sudah jatuh tempo sehingga Penggugat melakukan teguran dan juga tidak dibayar oleh tergugat I sampai dikirimkan kembali surat peringatan ke dua dan ke tiga pada bulan Mei dan Juni 2018 sesuai dengan bukti P-9 dan 10 toh tetap juga Tergugat I tidak membayar hutangnya,yang selanjutnya juga oleh Kuasa Penggugat kembali mengirimkan Somasi kepada Tergugat I sebanyak tiga kali sesuai dengan bukti P – 11,12, dan 3 yang surat peringatan yang dikirim oleh Penggugat dan juga Somasi yang dikirim oleh

*Halaman 17 dari 24*  
*Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Mdn*



kuasa Penggugat pada pokoknya tujuannya adalah sama yakni untuk menegur agar Tergugat I melunasi hutangnya yang sudah tertunggak;

Menimbang, bahwa meski sudah dilakukan peringatan atau somasi sebanyak 6 kali ternyata tergugat I belum juga membayar tunggakan hutangnya dan Tergugat I hanya membuat surat pernyataan tertanggal 31 Agustus 2018 dan September 2018 sesuai bukti P -16, 17 akan membayar dan mengansur hutangnya akan tetapi realisasinya juga tidak ada dibayar oleh Tergugat I, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dengan fakta yang sedemikian seharusnya jika piutang Penggugat ada dijamin dengan Hak tanggungan maka Penggugat sudah bisa melakukan permohonan eksekusi pelelangan untuk melaksanakan hak tanggungan baik melalui Pengadilan Negeri ataupun melalui KPCLN Medan sehingga karena tidak adaibebani dengan hak tanggungan maka yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri akan tetapi sebelum mengajukan gugatan dimana sesuai dengan kesepakatan maka pihak Penggugat dapat memasang plang merek di lokasi agunan sesuai dengan bukti P – 14 yang tujuan untuk sekedar ada pemberitahuan bahwa asset tersebut ada dijamin kepada Penggugat dan selanjutnya Penggugat memberitahukan akan kepada Tergugat I bahwa akan mengajukan dan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan akibat Tergugat I tidak membayar angsuran hutangnya yang sudah menunggak tersebut sesuai dengan bukti P – 15;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diperidangan dimana Tergugat I tidak bisa membayar angsuran hutangnya dan hanya dua kali angsuran yang bisa dibayarnya adalah disebabkan oleh karena Tergugat I ada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan karena dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana dan baru selesai menjalani hukuman sejak tanggal 11 Nopember 2019, sementara Tergugat II sedang dalam keadaan sakit struck hal mana juga dibenarkan oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, sehingga meskipun Tergugat I sudah keluar dari tahanan pada tanggal 11 Nopember 2019 akan tetapi sesuai dengan bukti T-I-II ternyata Tergugat I sudah tidak ada mempunyai usaha lagi dan Tergugat I menurut saksi Tergugat I,II saat ini bekerja dengan orang di Marelان sebagai





pemetik sayur kol sedangkan kondisi rumah mereka sudah hancur-hancuran saat ini sesuai keterangan saksi Tergugata bernama Ayu Anjani dan Arnita;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka majelis menilai bahwa Tergugat I tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membayar hutangnya adalah karena yang bersangkutan ada dalam tahanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani hukuman, hal mana sesuai dengan bukti T – I – II – 2 demikian dalam rela panggilan kepada tergugat I dimana juga juru sita Pengadilan selalu tidak bertemu dengan Tergugat I karena sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dengan fakta yang sedemikian maka sikap dan kondisi tergugat I sehingga tidak sanggup untuk membayar hutangnya adalah akibat dalam keadaan force majeure atau dalam keadaan kahar (Keadaan terpaksa) demikian juga dengan Tergugat II yang dalam kondisi sakit struck sehingga melihat bukti T – I – II – 1 dapat dinilai bahwa tergugat II sudah tidak bisa bekerja malah untuk mengurus dirinya sendiri kemungkinan juga sudah susah bahkan juga sudah tidak bisa lagi harus dibantu oleh orang lain, sehingga dengan keadaan yang sedemikian tersebut maka juga Tergugat II tidak bisa membayar angsuran hutang Tergugat I tersebut selama ini, sehingga tuntutan mengenai bungadan denda sesuai pasal 1244 dan 1245 KUPerdata tidak bisa dibebankan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan sudah selesainya Tergugat I menjalani hukuman yang tentunya alasan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran sehingga kewajiban Tergugat I, II tetap harus membayar hutangnya tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka hal itu baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan satu persatu petitem yang lainnya;

Menimbang, terhadap tuntutan untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap :

1. Sebidang tanah seluas 1.224 M2 (Seribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berwujud di atasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.800/Pematang Johor,



tanggal 27 Desember 2011, An.Rama Br Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

2. Sebidang tanah seluas 144 M2 (Seratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 37/Pematang Johor, tanggal 31 Januari 2011, An.Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;
3. Sebidang tanah seluas 564 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Empat Meter Persegi), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, yang terletak di Desa Pematang Johor, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Sertifikat atas nama Rama Boru Saragih, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang;

Yang mana karena sampai perkara aquo diputus oleh majelis hakim dimana belum ada mengeluarkan penetapan untuk dilakukan sita jaminan atas objek jaminan hutang para Tergugat sehingga tuntutan tersebut adalah sia-sia sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat yang mana Penggugat sudah melakukan peneguran atau somasi agar para Tergugat memenuhi/mematuhi seluruh kewajiban hukumnya untuk mematuhi seluruh kesepakatan/perjanjian yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit No. S.P.K. 010-I/TDP/PP/2018, tanggal 26 Januari 2018, yang ternyata Tergugat I hanya janji-janji saja dengan membuat surat pernyataan saja tetapi realisasinya tidak ada sehingga tuntutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.302.823.486,- (tiga ratus dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika sudah para tergugat dinyatakan sudah tidak membaar hutangnya atau sudah berhenti membayar hutangnya meskipun jangka waktu perjanjian kredit belum jatuh tempo sehingga dinilai merupakan pinjaman yang macet pembayarannya, maka Penggugat seharusnya dapat

Halaman 20 dari 24  
Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Mdn



melelang objek jaminan baik melalui Pengadilan Negeri atau juga melalui KPKLN di Medan, akan tetapi karena jaminan tidak dibebani dengan hak tanggungan maka Penggugat tidak bisa melakukan hal itu yang tentunya adalah kelalaian dari Penggugat sendiri yang ada jalan pendek untuk memperbaiki piutangnya, malah menempuh jalan panjang yang berliku untuk itu karena harus mengajukan gugatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa jika sudah terjadi hal yang sedemikian maka bunga berjalan akan dihentikan dan sewaktu dilakukan somasi akan ditentukan dan dibutkan nilai hutang pokok, bunga yang berjalan yang belum dibayar serta denda yang dikenakan, yang ternyata jika bunga berjalan dihitung sampai perjanjian jatuh tempo maka hal itu tentunya sudah bisa melebihi dari sisa hutang pokok, sehingga seharusnya bunga berjalan hanya dihitung sejak dinyatakan wanprestasi dan bukan dihitung sampai batas waktu perjanjian jatuh tempo;

Menimbang, juga bahwa dengan kondisi yang dialami oleh Tergugat I, II dalam keadaan force meujur tersebut majelis menilai bahwa kurang adil jika Tergugat I,II dikenakan bunga untuk sebanyak apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut, demikian juga dengan dendanya sehingga adil menurut majelis adalah bunga yang dikenakan kepada Tergugat adalah terhitung sejak bulan Maret 2018 sebagai awal dilakukannya Peringatan kepada Tergugat I sampai dengan somasi yang ke tiga di bulan September 2018 yakni selama 7 (tujuh) bulan sesuai dengan bukti P – 8 s/d 13, oleh karena yang namanya kredit bahwa jika sudah dinyatakan macet meskipun jangka waktu atau limit kredit belum berakhir maka bunga yang sedang berjalan sampai batas limit perjanjian berakhir tentunya sudah tidak dihitung lagi sebagai tagihan, sehingga dengan demikian maka bunga yang harus dibayar oleh tergugat I,II dengan perincian sebagai berikut :

1. Sisa pinjaman sebesar Rp.155.313.086,- dan dibulatkan menjadi Rp.155.313.000,-
2. Bunga setiap bulan sesuai perjanjian adalah 2,5 % dari sisa pinjaman  
Sehingga diperhitungkan  $Rp.155.313.000 \times 2,5 \% = Rp.3.882.825 \times 7 \text{ bulan}$   
 $= Rp.27.179.755$  (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dimana bunga yang dihitung tersebut dilakukan secara mendatar;

Halaman 21 dari 24  
Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Mdn



Sehingga semua sisa hutang Tergugat I, II adalah sebesar Rp.155.33.000 + Rp.27.179.755 = Rp.182.492.755,- yang mana sisa tersebut boleh dikatakan bahwa penggugat juga sudah mendapatkan keuntungan atasnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1338 KUHPerdata dimana disebutkan bahwa suatu perjanjian adalah merupakan Undang-undang bagi pihak yang membuatnya, yang mana sesuai dengan azas hukum perjanjian dimana hakim bisa menilai dan mengkoreksi bahkan bisa membatalkan perjanjian yang dibuat, yang mana dalam jawaban Tergugat I, II hal itu tidak ada dimintakan untuk dibatalkan sehingga majelis hanya akan mengkoreksi isi dan sifat dari perjanjian itu sendiri, oleh karena disamping adanya force meujur yang dialami oleh Tergugat I, II juga majelis menilai bahwa sesuai pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa pelaksanaan perikatan yang diuat harus dengan iktikad baik, sehingga karena para Tergugat dalam kondisi porse meujur masih harus melaksanakan perjanjian yang dibuatnya maka tersebut adalah kurang tepat. Sehingga tuntutan pengugat agar para tergugat membayar hutangnya dapat dikabulkan sebesar sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari sesuai ketentuan ketentuan dalam pasal 606 a RV apabila Tergugat terlambat memenuhi dan lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, yang mana karena tuntutan Penggugat adalah untuk pembayaran sejumlah uang maka tuntutan tersebut tidak dibenarkan hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No.791/K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang kaidah hukumnya mengatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan uang untuk membayar uang, karena uang paksa merupakan hukuman pengganti atas keingkarannya mengosongkan atau menyerahkan barang objek eksekusi riil, yang mana uang paksa hanya dapat karena untuk menyerahkan atau mengosongkan sesuatu objek eksekusi yang bisa dilakukan secara riel, hal mana juga ada ditegaskan putusan Mahkamah Agung No.307/K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "Tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila putusan yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap", sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Halaman 22 dari 24  
Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan bahwa putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvooraad) sekalipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding dan/atau Kasasi, yang mana terhadap tuntutan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi, yang mana tuntutan Penggugat tersebut majelis menilai bahwa belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) Rbg jo SEMA No. 3 tahun 2000 SEMA No. 4 tahun 2001 sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap ongkos yang timbul dalam perkara ini, dimana karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian, sehingga pihak para Tergugat I, II dan berada dipihak yang kalah maka ongkos perkara semuanya dibebankan kepada para Tergugat tersebut untuk dihukum secara tanggung renteng untuk membayarnya yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian sedangkan selain dan selebihnya haruslah ditolak

Mengingat, akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.182.492.755,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara yang saat ini di perhitungkan sebesar Rp.3.186.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **SENIN** tanggal **9 Maret 2020** oleh kami

Halaman 23 dari 24  
Putusan Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Mdn



**H.Irwan Effendi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, dan **Abd. Kadir, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Enny Reswita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri dan hadapan Kuasa Tergugat I, II, dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Aimafni Arli, S.H., M.H.**,

**H. Irwan Effendi, S.H., M.H.**,

**Abd. Kadir, S.H.**,

Panitera Pengganti,

**Enny Reswita, S.H.**,

Perincian Biaya :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,00    |
| 2. Biaya Proses      | = Rp. 150.000,00   |
| 3. Ongkos Panggil    | = Rp.2.990.000,00  |
| 4. Materai           | = Rp. 6.000,00     |
| 5. Redaksi           | = Rp. 10.000,00 +  |
| Jumlah               | = Rp. 3.186.000,00 |
- (tiga juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).